

**PENGUNAAN INFAK SEBAGAI DANA TALANGAN
DALAM PENYALURAN ZAKAT FITRAH
PERSPEKTIF MASLAH NAJMUDDIN AL-THUFI**

**(Studi Kasus di Masjid Al Amin Kelurahan Ladang
Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang Kalimantan Barat)**

SKRIPSI

Oleh:

**Zakiy Muflih Nugraha
NIM.16210025**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

2020

**PENGUNAAN INFAK SEBAGAI DANA TALANGAN
DALAM PENYALURAN ZAKAT FITRAH
PERSPEKTIF *MASLAHAH* NAJMUDDIN AL-THUFI**

**(Studi Kasus di Masjid Al Amin Kelurahan Ladang
Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang Kalimantan Barat)**

SKRIPSI

Oleh:

Zakiy Muflih Nugraha

NIM.16210025



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

2020

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**PENGUNAAN INFAK SEBAGAI DANA TALANGAN DALAM
PENYALURAN ZAKAT FITRAH PERSPEKTIF *MASLAH*
NAJMUDDIN AL-THUFI**

**(Studi Kasus di Masjid Al Amin Kelurahan Ladang Kecamatan Sintang
Kabupaten Sintang Kalimantan Barat)**

benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah dan milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika di kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 26 Mei 2020

Penulis,



Zakiy Muflih Nugraha

NIM 16210025

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Zakiy Muflih Nugraha , NIM 16210025, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul :

**PENGUNAAN INFAK SEBAGAI DANA TALANGAN DALAM PENYALURAN
ZAKAT FITRAH PERSPEKTIF MASLAHAH NAJMUDDIN AL-THUFI**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai : A

Malang, 14 Juli 2020



K. Sonallah, SH., M.Hum
0512052000031001

MOTTO

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ السَّكَنِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَهْضَمٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ نَافِعٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ

Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Muhammad bin As-Sakkan telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Jahdham telah menceritakan kepada kami Isma'il bin Ja'far dari 'Umar bin Nafi' dari bapaknya dari 'Abdullah bin 'Umar radliallahu 'anhua berkata: "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam mewajibkan zakat fitri satu sha' dari kurma atau sha' dari gandum bagi setiap hamba sahaya (budak) maupun yang merdeka, laki-laki maupun perempuan, kecil maupun besar dari kaum Muslimin. Dan Beliau memerintahkan agar menunaikannya sebelum orang-orang berangkat untuk shalat ('Ied) ".


(H.R.BUKHARI)

KATA PENGANTAR

Alhamdu li Allâhi Rabb al-‘Âlamîn, lâ Hawl Walâ Quwwat illâ bi Allâh al-‘Âliyy al-‘Âdhîm, dengan hanya rahmatMu serta hidayahNya penulisan skripsi yang berjudul **“Penggunaan Infak Sebagai Dana Talangan Dalam Penyaluran Zakat Fitrah Perspektif Maslaḥah Najmuddin al-Thufi (Studi Kasus di Masjid Al Amin Kelurahan Ladang Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang kalimantan Barat)”** dapat diselesaikan dengan curahan kasih sayangNya, kedamaian dan ketenangan jiwa. Sholawat dan salam kita haturkan kepada baginda kita yakni Nabi Muhammah SAW yang telah mengajarkan kita tentang dari alam kegelapan menuju alam terang menderang dalam kehidupan ini. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafa’at dari Beliau di hari akhir kelak. Amin

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan Skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Abd Haris, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Saifullah, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

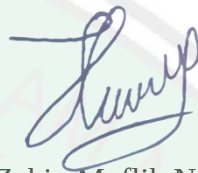
3. Dr. Sudirman, MA., selaku pembimbing dan Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dewan Majelis Penguji skripsi yang telah menguji dan membantu dalam penyempurnaan skripsi ini.
5. Segenap Dosen Fakultas Syariah yang telah membina, mendidik, dan memberikan ilmu yang bermanfaat kepada penulis. Semoga Allah Swt senantiasa menjadikan ilmu yang diberikan sebagai amal mulia dan pahala di akhirat kelak.
6. Segenap Staff Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
7. Keluarga besar Program Studi Hukum keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
8. Kedua orang tua, baik Ayah dan Ibu penulis yang selalu memberikan dukungan baik materiil maupun formil.
9. Ketiga saudara penulis yang selalu memberikan do'a dan dukungan semangat untuk menyelesaikan studi.
10. Keluarga Besar Pondok Pesantren Sabilurrosyad Gasek Kota Malang yang turut andil atas tercapainya keberhasilan saya sejauh ini.
11. Serta seluruh pihak yang tidak bisa disebutkan dalam skripsi ini, semoga mendapatkan balasan amal kebaikan dari Allah Swt.

Semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi semua pembaca, khususnya bagi kami. Penulis sebagai manusia biasa yang tak pernah luput

dari salah dan dosa, menyadari bahwasannya skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharap kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 26 Mei 2020

Penulis



Zakiy Muflih Nugraha

NIM 16210025



PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam karya ilmiah ini, terdapat beberapa istilah atau kalimat yang berasal dari bahasa Arab namun ditulis dalam bahasa latin. Adapun penulisannya berdasarkan kaidah berikut:

A. Konsonan

أ	= tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= b	ط	= th
ت	= t	ظ	= dh
ث	= ts	ع	= '(koma menghadap ke atas)
ج	= j	غ	= gh
ح	= h	ف	= f
خ	= kh	ق	= q
د	= d	ك	= k
ذ	= dz	ل	= l
ر	= r	م	= m
ز	= z	ن	= n
س	= s	و	= w
ش	= sy	ء	= H

ص = sh

ي =Y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma (‘), berbalik dengan koma (‘) untuk mengganti lambang “ع”.

B. Vokal, Panjang, dan Diftong

Setiap penulisan Bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”. sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vocal (a) panjang = â	misalnya قال	menjadi qâla
Vocal (i) panjang = î	misalnya قيل	menjadi qîla
Vocal (u) panjang = û	misalnya دون	menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i” melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat di akhirnya. begitu juga dengan suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay” seperti contoh berikut:

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi khayrun

C. Ta' Marbutah (ة)

Ta' Marbutah (ة) ditransliterasikan dengan “*t*” jika di tengah kalimat, tetapi ta' marbutah (ة) tersebut berada di akhir kalimat, maka di transliterasikan dengan menggunakan “*h*” misalnya الرسالة المدرسة menjadi *al-risâlati al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlâf ilayh*, maka di transliterasikan dengan menggunakan “*t*” yang di sambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya فى رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

D. Kata Sandang dan Lafadh al-Jalalah

Kata sandang berupa “*al*” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “*al*” dalam lafadh jalâlâh yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan, contoh:

1. Al-Imâm al- Bukhâriy mengatakan.
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan.
3. *Masyâ' Allah kâna wa mâ lam yasyâ' lam yakun*
4. *Billah 'azza wa jalla*.

E. Nama dan Kata Arab TerIndonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau Bahasa Arab yang sudah terIndonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Seperti contoh berikut:

“Abdurrahman Wahid, “Amin Rais”, dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya.

Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahmân Wahîd”, Amîn Raîs”, dan bukan ditulis dengan “shalât”.



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
KETERANGAN PENGESAHAN SKRIPSI	iii
MOTTO	iv
KATA PENGANTAR.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
ABSTRAK	xvi
Abstract.....	xviii
ملخص.....	xx
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan penelitian	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Definisi Operasional.....	6
F. Sistematika Pembahasan.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. Penelitian Terdahulu	8
B. Kajian Pustaka	13
1. Zakat Fitrah	13
a. Definisi.....	13
b. Dasar Hukum	14
c. Syarat wajib zakat fitrah	15
d. Kadar dan bentuk zakat fitrah	15
e. Waktu diwajibkannya zakat fitrah serta hukum menyetor dan mengakhirkannya.....	16
f. Pengelolaan Zakat.....	17

g. Mustahik Zakat	20
2. Infak	23
3. <i>Mashlahah</i>	24
BAB III METODE PENELITIAN	31
A. Jenis Penelitian.....	31
B. Pendekatan penelitian	32
C. Lokasi penelitian	32
D. Sumber data	33
E. Metode pengumpulan data.....	35
F. Metode Pengolahan Data.....	36
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	39
A. Deskripsi Masjid Al-Amin.....	39
B. Paparan Data.....	49
C. Analisis Data.....	70
BAB V PENUTUP.....	85
A. Kesimpulan.....	85
B. Saran	86
LAMPIRAN-LAMPIRAN	91
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

2.1 Penelitian Terdahulu

4.1 Penerimaan Zakat, Infak, Sedekah

4.1 Pengeluaran Zakat Fitrah



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1

Lampiran 2



ABSTRAK

Zakiy Muflih Nugraha, NIM 16210025. Penggunaan Infak sebagai Dana Talangan Zakat Fitrah (Studi Kasus di Masjid Al-Amin Kelurahan Sintang Kecamatan Sintang Kalimantan Barat). Skripsi. Program Studi hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
Pembimbing: Dr. Sudirman, MA.

Kata Kunci : Infak, Dana Talangan, Zakat Fitrah.

Penyaluran zakat fitrah merupakan kewajiban dari para amil yang telah di amanahkan oleh muzaki. Penyaluran zakat fitrah yang terjadi di masjid Al-Amin dilakukan dua hari sebelum hari raya. Sebelum penyaluran dilakukan, para pengurus menggunakan infak sebagai dana talangan zakat fitrah. Namun, penerimaan dana zakat fitrah tetap di buka hingga hari raya sebelum salat id. Terjadinya dana talangan infak disebabkan karena dana zakat fitrah belum terkumpul semua, sedangkan zakat fitrah sudah harus disalurkan. Maka dari itu para pengurus menggunakan dana infak terlebih dahulu. Adapun permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah (1) Apa faktor yang melatarbelakangi penggunaan infak sebagai dana talangan pada penyaluran zakat fitrah di masjid Al-Amin ? (2) Bagaimana praktik penggunaan infak sebagai dana talangan pada penyaluran zakat fitrah di masjid Al-Amin perspektif *masalah Najmudin al-Thufi* ?

Penelitian ini merupakan penelitian empiris, dengan pendekatan deskriptif kualitatif yakni penelitian yang dilakukan pada kondisi yang alami, data yang dihasilkan bersifat deskriptif dan penelitian lebih menekankan pemahaman berdasarkan metode yang menyelidiki suatu permasalahan manusia. Pengumpulan data dilakukan menggunakan metode wawancara dan dokumentasi dengan pengurus dan unit pengumpul zakat di masjid Al-Amin Kelurahan Ladang Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang Kalimantan Barat.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa; 1). Faktor yang melatarbelakangi penggunaan infak sebagai dana talangan pada penyaluran zakat fitrah di masjid Al-Amin adalah *pertama*, faktor sosial yakni masih banyak warga yang membutuhkan. *Kedua*, faktor ekonomi meninjau jumlah zakat fitrah tiap orang pada tahun sebelumnya, kemudian terdapat dana zakat fitrah yang belum tersalurkan, dan pendistribusian yang dilakukan lebih awal dibandingkan pada umumnya. *Ketiga*, faktor religius, para pengurus yang sudah paham akan ilmu agama yang mengambil kemaslahatan di masyarakat agar tidak ada yang dirugikan. 2). Sedangkan Praktik penggunaan infak sebagai dana talangan zakat fitrah telah memenuhi prinsip-prinsip yang dipegang oleh Najmuddin al-Thufi. Praktik tersebut mengandung kemaslahatan yakni bagi fakir miskin dapat terpenuhi haknya dengan tentunya mereka bergembira pada hari raya dan bagi para amil zakat mempermudah penyaluran karena luasnya tenggang waktu pada

saat penyaluran. Praktik tersebut sekaligus menolak kemafsadatan, yakni terjauhnya para fakir miskin dengan meminta-minta pada hari raya dan tidak sulit bagi para amil untuk menyalurkan zakat fitrah karena penyaluran dilakukan 2 hari sebelum hari raya dengan cara di talang terlebih dahulu. Walaupun terdapat kemaslahatan pada praktik talangan tersebut, dikhawatirkan terdapat praktik gharar dalam penggunaan dana talangan infak tersebut karena mengandung ketidakpastian dalam penerimaan zakat fitrah.



Abstract

Zakiy Muflih Nugraha, NIM 16210025. The use of Infak as bailouts of Zakat Fitrah (case study in Al-Amin Mosque of Sintang subdistrict of Sintang district of West Borneo). Undergraduate Thesis. Islamic Family Law study Program of sharia faculty. The Islamic State University Maulana Malik Ibrahim of Malang.
Supervisor: Dr. Sudirman, MA.

Keywords : Infak, bailouts, Zakat Fitrah.

The Channeling of Zakat Fitrah is the obligation of the amil who has been safe by payment of zakat. The distribution of zakat in the Al-Amin mosque was done two days before the feast. Prior to the distribution, the administrators used Infak as Zakat Fitrah bailouts. However, the acceptance of the funds Zakat Fitrah remains open until the feast day before the Eid prayer. The occurrence of Infak's bailouts are caused by zakat Fitrah funds have not accumulated all, while Zakat Fitrah has to be channeled. Therefore, the administrators use the Infak fund first. The problems discussed in this thesis are (1) What are the factors that are behind the use of Infak as bailouts on channeling Zakat Fitrah in Mosque Al-Amin? (2) How is the practice of using infak as bailouts on channeling Zakat Fitrah in Al-Amin mosque in *masalahah Najmuddin al-Thufi* ?

This research is an empirical research, with a qualitative descriptive approach that is research in the natural condition, the data produced is descriptive and research emphasizes understanding based on the methods that investigate a human problem. Data collection is done using method interviews and documentation with the manager and collecting unit of Zakat in Al-Amin Mosque Sub-district of Sintang subdistrict, Sintang Regency West Borneo

The results of this study show that; 1). The factor behind the use of Infak as bailouts in channeling Zakat Fitrah in Masjid Al-Amin is the *first*, social factors that are still many citizens in need. *Secondly*, economic factors Review the number of zakat Fitrah each person in the previous year, then there is a fund of Zakat Fitrah that has not been distributed, and the distribution that was done earlier than in general. *Thirdly*, religious factors, the managers who are already aware of the religious sciences that take the benefit of the community so that no one is harmed. 2). The practice of the use of Infak as the fund of Zakat Fitrah has fulfilled the principles held by Najmuddin al-Thufi. The practice contains the benefit of the poor can be fulfilled due to the right of course they rejoice on the feast and for the Amil Zakat facilitate the distribution because of the extent of the time period when channeling. The practice is also to reject the poverty, namely the

poverty of the poor with begging on the feast and is not difficult for the Amil to channel Zakat Fitrah because the distribution is done 2 days before the feast day in the bailouts first. Although there are benefits to the practice of the bailout, feared there is the practice of gharar in the use of the Infak bailouts because it contains uncertainty in the acceptance of Zakat Fitrah.



ملخص

زكي مفلح نوغراها، رقم القيد ١٦٢١٠٠٢٥. استخدام الإنفاق كالأموال المنقذة للزكاة (دراسة حالة في المسجد الأمين من منطقة سينتانغ في كاليمانتان الغربية). بحث جامعي. قسم الأحوال الشخصية لكلية الشريعة. جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج

المشرف: الدكتور سوديرمان، الماجستير.

الكلمات المفتاحية: إنفاق، الأموال المنقذة، زكاة الفطر.

توزيع زكاة الفطر واجب على العامل الذي كان آمناً من قبل المزكي. أما توزيع الزكاة في مسجد الأمين يقام قبل اليومين من العيد. قبل إقامة التوزيع، كان المسؤولون يستخدمون الإنفاق من قبل المسجد كالأموال المنقذة لزكاة الفطر. ومع ذلك، فإن قبول الأموال زكاة الفطر يبقى مفتوحاً حتى قبل إقامة صلاة العيد. أما وجود الأموال المنقذة يسببها عدم جمع كل أموال الزكاة حين التوزيع. لذلك، يستخدم المسؤولون الإنفاق أولاً. أما المشاكل التي نوقشت في هذا البحث هي (١) ما هي العوامل الكائنة وراء استخدام إنفاق المسجد كالأموال المنقذة في توزيع زكاة الفطر في المسجد الأمين؟ (٢) كيف عملية استخدام الاتفاق كالأموال المنقذة في توزيع زكاة الفطر في المسجد الأمين عند نظرية مصلحة نجم الدين الطوفي؟

هذا البحث هو بحث تجريبي، على نهج وصفي نوعي وهو البحث في الحالة الطبيعية، والبيانات المنتجة وصفية. والبحث يؤكد على الفهم القائم على الأساليب التي تحققت في المشاكل البشرية. يتم جمع البيانات باستخدام المقابلات ووثائق مع مدير وعامل الزكاة في المسجد الأمين في منطقة سينتانغ، كاليمانتان الغربية.

دلت نتائج هذا البحث أن: (١) العوامل في استخدام إنفاق المسجد الأمين كالأموال المنقذة في توزيع زكاة الفطر في المسجد الأمين هو: الأول، العوامل الاجتماعية تعني كثرة عدد المحتاجين. الثاني: العوامل الاقتصادية نظراً إلى عدد زكاة الفطر لكل شخص في العام السابق، ثم هناك أموال الزكاة التي لم يتم توزيعه، والتوزيع الذي تم في وقت أبكر من الغالب. ثالثاً، العوامل الدينية، المديرون

الذين يأخذون بالفائدة على المجتمع بحيث لا يتعرض أحد للأذى. ٢) إن عملية استخدام الإنفاق كالأموال المنقذة لزكاة الفطر قد أوفت بالمبادئ التي تمسك بها نجم الدين الطوفي. وتحتوي هذه العملية على الفوائد الكثيرة منها أن الفقراء يمكن الوفاء بها وسعادتهم بالعيد ولعامل الزكاة تسهيل في توزيعها نظراً لمدى الزمان عند التوزيع. والعملية أيضاً ترفض المفاصد، بحيث عدم الفقراء بالسؤال في العيد وليس من الصعب على العامل توزيع زكاة الفطر لأن التوزيع يتم توزيعها يومين من قبل يوم العيد. على الرغم من أن هناك فوائد لعملية الإنقاذ، يخشى أن هناك ممارسة الغرر في استخدامها لأنه يحتوي على عدم اليقين في قبول زكاة الفطر.





BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masjid adalah tempat suci umat Islam yang berfungsi sebagai tempat ibadah dan juga sosial kemasyarakatan. Masjid Al-Amin adalah salah satu masjid yang berada di Kelurahan Ladang Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang yang terletak di Provinsi Kalimantan Barat. Adapun alasan peneliti memilih masjid di kota ini adalah karena pengurus masjid ini memiliki terobosan baru dalam sistem penyaluran zakat yang dilakukan oleh para pengurus, yakni menggunakan dana infak terlebih dahulu dalam pendistribusian zakat. Hal tersebut yang membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di masjid ini.

Berdasarkan informasi yang didapatkan oleh peneliti pada saat berpartisipasi dalam unit pengumpul zakat pada masjid Al-Amin. Peneliti mendapatkan hal yang menarik. Pada umumnya unit pengumpul zakat yang ada di masjid lain mendistribusikan zakat fitrah sesuai dengan apa yang amil terima selama proses pengumpulan zakat, hal lain yang terjadi di masjid Al-Amin. Hal lain yang dilakukan yakni menggunakan dana infak terlebih dahulu dalam pendistribusian zakat fitrah, dengan catatan bahwa dana infak tersebut akan diganti nantinya, dengan cara penerimaan zakat di masjid ini tetap dibuka sampai tengah malam bahkan hingga pagi. Seperti yang terjadi beberapa tahun belakangan, di masjid Al-Amin pada tahun 2017 penerimaan zakat fitrah sebanyak 47 juta sedangkan pengeluaran sebanyak 56 juta. Kekurangan dana tersebut ditalangi dengan dana infak.

Dari data di atas menarik untuk diteliti karena pada umumnya zakat hanya dibagikan sesuai dengan apa yang telah terkumpul pada saat proses pengumpulan zakat fitrah. Pendistribusian zakat fitrah pun dilakukan pada dua hari sebelum hari raya, dengan pertimbangan agar masyarakat dapat berbelanja dan mempersiapkan esok hari. Seperti memasak, agar umat muslim tidak ada yang kekurangan makanan pada saat malam hari raya ataupun pada saat hari raya Idul Fitri.

Adapun pendistribusian uang maupun beras yang terjadi di masjid Al-Amin itu dibagikan di dua hari terakhir bulan ramadhan tepatnya sore hari setelah ashar. Namun demikian, walaupun zakat sudah didistribusikan pada dua hari sebelum hari raya, pada waktu malam bahkan sampai keesokan harinya sebelum

khatib menaiki mimbar panitia di masjid ini masih menerima zakat yang disetorkan oleh kaum muslimin, karena merasa sudah membagikan terlebih dahulu. Jadi sisa dana yang masuk pada malam hari raya ataupun pada saat paginya tinggal menutupi dana yang kemarin dibagikan oleh pengurus. Karena zakat merupakan hak *mustahik* yang untuk menolong orang-orang fakir dan orang-orang yang membutuhkan. Zakat juga bisa menolong mereka untuk menuju situasi kehidupan yang mulia jika mereka lemah. Zakat melindungi masyarakat dari penyakit fakir.¹ Maka dari itu pendistribusian pada masjid ini lebih cepat dilaksanakan, agar hak-hak para mustahik lebih cepat terpenuhi.

Menarik memang hal yang dilakukan oleh unit pengumpul zakat di masjid Al-Amin. Karena dalam zakat fitrah terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan yakni siapa itu mustahik, muzaki, badan amil, pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan dan pelaporan zakat. Pemerintah pun mengatur masalah zakat ini dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang zakat, dengan demikian dapat kita simpulkan betapa pentingnya zakat bagi bangsa Indonesia ini yang mayoritas masyarakatnya beragama Islam, karena zakat merupakan modal yang besar bagi pembangunan di Indonesia.

Dari beberapa hal yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tersebut ada yang membahas tentang pendistribusian zakat yakni pada pasal pasal 25 dan 26. Pasal 25 yang berbunyi “zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam” dan pasal 26 yang berbunyi “pendistribusian zakat, sebagaimana dimaksud dalam pasal 25, dilakukan

¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, 3 ed. (Jakarta: Darul Fikir, 2011), 166.

berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan dan kewilayahan.”²

Adapun di pasal lain juga menjelaskan tentang pengelolaan infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya pada pasal 28 ayat (2) dan (3). Pasal 28 ayat 2 yang berbunyi pendistribusian dan pendayagunaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya dilakukan sesuai dengan syariat Islam dan dilakukan sesuai dengan peruntukan yang diikrarkan oleh pemberi. Kemudian pada ayat (3) pengelolaan infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya harus dicatat dalam pembukuan tersendiri.³

Dengan demikian berdasarkan pasal 28 ayat 2 yang menyatakan bahwa dana infak dilakukan sesuai dengan syariat Islam dan dilakukan sesuai dengan peruntukan yang diikrarkan pemberi maka hal ini berlainan dengan apa yang terjadi di masjid ini, yang mana pada saat penyaluran itu menggunakan dana infak terlebih dahulu untuk penyaluran zakat. Hal demikian yang membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini. ketika terjadi kontradiksi antara undang-undang yang berlaku dan praktik yang terjadi di masyarakat, penulis akan meninjau dari sisi *maslaḥah* Najmuddin al-Thufi. Karena beliau memiliki empat prinsip tentang *maslaḥah* yakni; bahwa akal dapat bebas menentukan kemaslahatan dan kemafsadatan dalam bidang muamalah dan adat, *maslaḥah* merupakan dalil mandiri dalam menetapkan hukum, *maslaḥah* hanya berlaku dalam masalah muamalah dan adat, serta *maslaḥah* merupakan dalil syara' yang

² Pasal 25 Undang-Undang No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

³ Pasal 28 Undang-Undang No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

paling kuat.⁴ Praktik penggunaan dana talangan pada pendistribusian zakat ini tentu termasuk kepada bidang muamalah maka dari itu penulis berpendapat bahwa praktik ini dapat di tinjau dari sisi kemaslahatan Najmuddin al-Thufi.

B. Rumusan Masalah

1. Apa faktor yang melatarbelakangi penggunaan infak sebagai dana talangan pada penyaluran zakat fitrah di masjid Al-Amin ?
2. Bagaimana praktik penggunaan infak sebagai dana talangan pada penyaluran zakat fitrah di masjid Al-Amin perspektif *maslaḥah* Najmuddin al-Thufi ?

C. Tujuan penelitian

1. Untuk mendeskripsikan faktor yang melatarbelakangi penggunaan infak sebagai dana talangan pada penyaluran zakat fitrah di masjid Al-Amin.
2. Untuk menganalisis praktik penggunaan infak sebagai dana talangan pada penyaluran zakat fitrah di masjid Al-Amin perspektif *maslaḥah* Najmuddin al-Thufi.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan dapat menambah wawasan tentang penyaluran zakat yang ada di Indonesia, terutama di Sintang dan memperkaya kepustakaan hukum khususnya hukum Islam.

2. Manfaat Praktis

Dapat memberi masukan yang berguna bagi pihak yang berkepentingan dan pihak terkait lainnya .

⁴ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1* (Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu, 1997), 116.

- a. Bagi Unit Pengumpul Zakat di masjid Al Amin agar dapat mengetahui hukum terkait penggunaan dana talangan pada penyaluran zakat fitrah di masjid tersebut.
- b. Bagi masyarakat kelurahan ladang Kecamatan Sintang, agar mengetahui pengelolaan dana zakat yang dikelola oleh unit pengumpul zakat di masjid Al-Amin.

E. Definisi Operasional

Infak adalah mendermakan atau memberikan rezeki atau menafkahkan sesuatu kepada orang lain berdasarkan rasa ikhlas dan dikeluarkan karena Allah SWT.⁵

Dana talangan adalah sejumlah dana yang disediakan oleh pihak ketiga yang digunakan untuk melakukan pembayaran terhadap kebutuhan peminjamnya.⁶

Penyaluran Zakat fitrah, proses, cara perbuatan menyalurkan zakat untuk diberikan kepada yang berhak menerima zakat.

F. Sistematika Pembahasan

Agar mudah di pahami, dapat tertata jelas dan untuk mempermudah penyusunan skripsi maka penulis menggunakan sistematika pembahasan sebagai berikut.

Bab pertama merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan

⁵ Fauzul mizanul Ahsan, "Analisis Pengumpulan dan Pengelolaan Zakat, Infak dan Shodaqoh di Lazis Muhammadiyah Lamongan," *Ekonomi Syariah Teori dan Terapan* 6, no. 12 (2019): 2398.

⁶ Romli Ronan, "Dana Talangan Umrah Perspektif Hukum Islam," *Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan* 5, no. 1 (2018): 35.

sistematika penulisan. Bagian ini merupakan pengantar materi untuk dibahas lebih lanjut pada bab berikutnya.

Bab kedua merupakan Penelitian terdahulu yang berisi penelitian-penelitian terdahulu agar dapat menghindarkan dari plagiasi dan kajian teori yang membahas tentang teori-teori untuk menganalisis data yang didapatkan nantinya.

Bab ketiga Metode Penelitian yang meliputi jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, metode pengolahan data.

Bab keempat setelah mengemukakan faktor yang melatarbelakangi dan praktik penggunaan dana talangan infak pada penyaluran zakat fitrah, selanjutnya menganalisa pelaksanaan penyaluran zakat fitrah, yang meliputi tinjauan dari teori teori yang ada.

Bab kelima adalah penutup, berisikan kesimpulan, saran, kata penutup. Penyusunan skripsi ini terdiri dari kesimpulan dengan pemaparan berdasarkan data yang diperoleh dan analisa yang dilakukan serta saran bahan pemikiran dari penyusun yang semua dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang bersangkutan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Untuk mengetahui keaslian penelitian ini sekaligus juga sebagai bahan perbandingan, maka dicantumkan penelitian terdahulu, baik itu dalam bentuk skripsi ataupun karya ilmiah lainnya. Dalam pencarian data, peneliti menemukan beberapa judul yang mirip. Tentu saja ada beberapa perbedaan antara penelitian terdahulu dengan yang sedang dilakukan. Adapun penelitian-penelitian terdahulu tersebut yaitu.

1. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Distribusi Zakat Fitrah Untuk pembangunan Masjid AT-Taqwa (Studi Kasus di Desa Tanjungsari, Kecamatan Tlogowungu, Kabupaten Pati)(Skripsi)

Skripsi ini ditulis oleh Akris Prayoga mahasiswa Fakultas Syariah dan hukum UIN Walisongo Semarang, tahun 2015. Jenis penelitian yang digunakan termasuk penelitian kualitatif dan dalam mengumpulkan data, teknik yang digunakan adalah wawancara, yang kemudian data itu diolah dan dianalisis.

Adapun hasil dari penelitiannya yaitu pertama tentang penyaluran zakat fitrah untuk pembangunan masjid di desa Tajungsari kecamatan Tlogowaru, kabupaten Pati dilakukan dengan cara setelah batas waktu pembayaran zakat, amil zakat menghitung jumlah zakat fitrah yang sudah terkumpul dijual dan uangnya diberikan kepada bendahara masjid untuk disimpan dan dikeluarkan apabila pembangunan masjid akan dimulai atau saat membutuhkan sarana prasarana masjid.⁷ Kedua ditinjau dari hukum Islam, penyaluran zakat fitrah untuk kepentingan masjid ini diperbolehkan oleh hukum Islam, kecuali hak-hak untuk orang fakir dan miskin sudah terpenuhi dan tidak ada dana lain yang bisa digunakan kecuali zakat fitrah.

Adapun letak persamaan dan perbedaan yaitu, penelitian di atas dimungkinkan sama dalam hal penyaluran ataupun distribusi zakat fitrah. Akan tetapi letak perbedaan yang mendasar yaitu pada penelitian diatas penyaluran untuk kepentingan masjid sedangkan penelitian ini penyaluran ke umat dan dengan cara di talang dengan infak terlebih dahulu.

⁷ Akris Prayoga, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Distribusi Zakat Fitrah Untuk Pembangunan Masjid AT-Taqwa (Studi Kasus Di Desa Tanjungsari, Kecamatan Tlogowaru, Kabupaten Pati)," *Skripsi* (Semarang: UIN Walisongo Semarang, 2015), 112.

2. Praktik Zakat Fitrah di Pedesaan Perspektif hukum Islam(Studi kasus Desa Kepuh Teluk kecamatan Tambak kabupaten Gresik)(Skripsi)

Skripsi ini ditulis oleh Reza Fahlefi mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Tahun 2016. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan dan dalam mengumpulkan data teknik yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi, yang kemudian data itu diolah dan dianalisis.

Adapun hasil dari penelitian yaitu terkait dengan praktik pelaksanaan zakat fitrah di desa Kepuh Teluk terbagi dua macam, yaitu pertama kepada panitia amil zakat dan kedua, diserahkan kepada orang yang dianggap ahli agama di desa tersebut yaitu kepada ustaz kampung (mbah kaum), waktu pelaksanaan, jenis, kadar pendistribusian zakat fitrah para muzaki dan golongan mustahik zakat fitrah yang diserahkan kepada panitia amil zakat maupun mbah kaum, sudah sesuai dengan syariat Islam.⁸ Kemudian terkait dengan kedudukan mbah kaum, yakni sudah jelas sebagai amil. Baik secara nash maupun sunnah. Sehingga eksistensi amil di dalam pelaksanaan zakat berlaku bagi mbah kaum yang notabnya juga pihak yang menerima zakat sekaligus pengelola zakat dalam pelaksanaan zakat fitrah di desa tersebut. Merujuk kepada tradisi urf bahwa sesuatu yang sudah menjadi tradisi manusia, yang tidak bertentangan dengan dalil maupun syara' yang tidak menghalalkan yang haram dan tidak pula membatalkan sesuatu yang wajib.

⁸ Reza Fahlefi, "Praktik Zakat Fitrah Di Pedesaan Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Kepuh Teluk Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik)", *Skripsi* (Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016), 74.

Adapun letak persamaan dan perbedaan yaitu, penelitian di atas sama dalam hal penyaluran ataupun pendistribusian zakat fitrah. Akan tetapi letak perbedaan yang mendasar yaitu pada penelitian di atas penyaluran yang dilakukan dengan dua cara yakni badan amil zakat desa dan mbah kaum sedangkan penelitian ini menggunakan satu amil zakat, disalurkan ke umat dan dengan cara di talang dengan infak terlebih dahulu.

3. Pelaksanaan Penyaluran Zakat fitrah di Desa Lukun dan Desa Batinsuir kecamatan Tebing Tinggi timur kabupaten Kepulauan Meranti di Tinjau Menurut Perspektif hukum Islam. (Skripsi)

Skripsi ini ditulis oleh Syamsudin mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru. Tahun 2013. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan dan dalam mengumpulkan data teknik yang digunakan adalah observasi dan wawancara, yang kemudian data itu diolah dan dianalisis.

Adapun hasil penelitiannya yaitu mengenai zakat fitrah yang disalurkan hanya kepada tiga asnaf, yaitu fakir-miskin amil zakat dan masjid. Diberikan untuk Masjid di sini digunakan untuk membayar hutang-hutang masjid dan digunakan untuk operasional masjid.⁹ Para pengurus masjid beranggapan bahwa membayar hutang-hutang masjid disamakan dengan gharim dan masuk ke dalam 8 golongan asnaf. Penulis pada skripsi ini mengambil kesimpulan berdasarkan dalil-dalil Quran dan hadis nabi bahwa pelaksanaan

⁹ Syamsudin, "Pelaksanaan Penyaluran Zakat Fitrah Di Desa Lukun Dan Desa Batinsuir Kecamatan Tebing Tinggi Timur Kabupaten Kepulauan Meranti Ditinjau Menurut Perspektif Hukum Islam" ,*Skripsi* (Pekanbaru: UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2013), 87.

penyaluran zakat fitrah yang terjadi dilima masjid yang terdapat di dua desa di kecamatan ini tidak sesuai dengan tuntunan ajaran Islam.

Adapun letak persamaan dan perbedaan yaitu, penelitian di atas dimungkinkan sama dalam hal penyaluran ataupun pendistribusian zakat fitrah. Akan tetapi letak perbedaan yang mendasar yaitu pada penelitian di atas penyaluran yang disalurkan kepada masjid yang memiliki hutang karena dianggap sebagai gharim sedangkan penelitian ini, disalurkan ke umat dan dengan cara di talang dengan infak terlebih dahulu.

Tabel 2.1 Perbedaan dan Persamaan Penelitian Terdahulu

No	Penulis	Judul	Perbedaan	Persamaan
1	Akris Prayoga	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Distribusi Zakat Fitrah Untuk Pembangunan Masjid AT-Taqwa (Studi kasus di Desa Tanjungsari, Kecamatan Tlogowungu, Kabupaten Pati)	Zakat fitrah digunakan untuk membangun masjid	Pendistribusian zakat fitrah
2	Reza Fahlefi	Praktik Zakat Fitrah di Pedesaan Perspektif Hukum Islam (Studi kasus Desa Kepuh Teluk kecamatan Tambak Kabupaten Gresik)	Penyaluran zakat fitrah melalui amil dan ustadz kampung	Pendistribusian zakat fitrah
3	Syamsudin	Pelaksanaan Penyaluran Zakat Fitrah di Desa Lukun dan Desa Batinsuir kecamatan Tebing Tinggi Timur kabupaten Kepulauan	Membayar zakat fitrah ke fakir-miskin, amil zakat dan masjid.	Pendistribusian zakat fitrah

		Meranti Di Tinjau Menurut Perspektif Hukum Islam		
--	--	--	--	--

Dari penelitian terdahulu diatas, dapat diketahui bahwa penelitian yang penulis teliti belum pernah diteliti, karena objek penelitian berbeda dengan penelitian yang telah dilakukan terdahulu.

B. Kajian Pustaka

1. Zakat Fitrah

a. Definisi

Zakat fitrah adalah zakat untuk pembersih diri yang diwajibkan untuk dikeluarkan setiap akhir bulan ramadhan.¹⁰ Hukumnya wajib atas setiap muslim, baik kecil, dewasa, laki-laki ataupun perempuan. Waktu pelaksanaan zakat fitrah dikaitkan dengan pelaksanaan ibadah puasa pada bulan ramadhan.

Zakat fitrah menurut pengertian Syara' yakni zakat yang dikeluarkan oleh setiap orang muslim dari sebagian hartanya kepada orang-orang yang membutuhkan untuk mensucikan jiwa serta menutupi kekurangan yang terdapat pada puasanya seperti perkataan-perkataan yang tidak pantas.¹¹

Zakat fitrah merupakan zakat yang berbeda dengan zakat lainnya, karena zakat ini kembali kepada individu masing-masing. Sedangkan yang lainnya merupakan zakat atas harta benda. Maka dari itu zakat fitrah

¹⁰ Suyitno(eds), *Anatomi Fiqih Zakat* (Palembang: Pustaka Pelajar, 2005), 61.

¹¹ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Ibadah* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2009), 395.

tidak disyaratkan adanya nisab. Dana zakat Fitrah ini adalah dana kepercayaan yang dibatasi oleh sumber zakat itu sendiri.¹²

b. Dasar Hukum

Adapun dasar hukum zakat terdapat dalam surah Al Baqarah ayat 43 yang berbunyi

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

“Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'.” (Q.S.Al-Baqarah : 43)

Maka dari itu tidak ada alasan bagi kaum muslimin untuk tidak menunaikan zakat, karena itu perintah langsung dari Allah sama dengan hal wajib lainnya seperti Shalat dan puasa. Selain ayat Al-Quran, dasar hukum zakat fitrah juga terdapat dalam hadis sebagai berikut.

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ السَّكَنِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَهْضَمٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ نَافِعٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ وَالذَّكْرِ وَالْأُنْثَى وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ

Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Muhammad bin As-Sakkan telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Jahdham telah menceritakan kepada kami Isma'il bin Ja'far dari 'Umar bin Nafi' dari bapaknya dari 'Abdullah bin 'Umar radliallahu 'anhua berkata: "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam mewajibkan zakat fitri satu sha' dari kurma atau sha' dari gandum bagi setiap hamba sahaya (budak) maupun yang merdeka, laki-laki maupun perempuan, kecil maupun besar dari kaum Muslimin. Dan Beliau memerintahkan agar menunaikannya sebelum orang-orang berangkat untuk shalat ('Ted) ".

¹² Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern* (Malang: UIN-MALIKI PRESS, 2010), 60.

c. Syarat wajib zakat fitrah

Syarat wajib zakat fitrah antara lain : (1) islam, zakat fitrah tidak diwajibkan bagi orang-orang kafir karena zakat adalah suci mensucikan. Sementara orang kafir tidak termasuk kedalamnya. (2) adanya kelebihan makanan untuk kebutuhan sendiri dan orang-orang yang berada dalam tanggungan nafkahnya pada malam hari raya dan ketika hari raya, tidak wajib mengeluarkan zakat apabila memiliki kekurangan makanan pada malam hari raya dan ketika hari raya. (3) mendapati bagian akhir ramadhan dan bagian awal bulan syawal.¹³ Zakat fitrah tetap wajib ditunaikan apabila bertemu diakhir bulan Ramadan, kecuali matahari telah terbenam.

d. Kadar dan bentuk zakat fitrah

Kadar yang wajib bagi setiap individu adalah 1 sha' dari sesuatu yang biasa dimakan oleh suatu penduduk ataupun bisa disebut makanan pokok.¹⁴ Satu sha' menurut ijma setara dengan 4 mud yakni setara dengan 2,176 Kg (lebih kurang 3,5 liter). Yang menjadi acuan dalam hal ini adalah pada hari-hari normal, apabila hari normal jagung, maka zakat dengan jagung. Terkait dengan penggantian zakat fitrah dengan nominal uang yang senilai menurut mazhab hanafi diperbolehkan karena yang wajib dalam hal ni adalah harta yang seimbang nilainya. Karena hakikatnya yang

¹³ Azzam, *Fiqih Ibadah*, 397.

¹⁴ Azzam, *Fiqih Ibadah*, 339.

wajib adalah mencukupkan orang fakir miskin dari meminta-minta.¹⁵ Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah Saw.

"أَغْنَوْهُمْ عَنِ الْمَسْأَلَةِ فِي مِثْلِ هَذَا الْيَوْمِ" أَخْرَجَهُ الْإِمَامُ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِي الْأَصْلِ عَنِ ابْنِ مَعْشَرٍ عَنِ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا

*"Cukupkanlah mereka dari meminta-minta di dalam hari seperti itu."*¹⁶

- e. Waktu diwajibkannya zakat fitrah serta hukum menyegerakan dan mengakhirkannya.

Para fuqaha mempunyai dua pendapat mengenai waktu diwajibkannya zakat fitrah dan hal yang menyertainya. Hanafiyyah berkata zakat fitrah diwajibkan ketika terbit fajar pada hari raya Idul Fitri, karena zakat tersebut disandarkan kepada Idul Fitri. Sedangkan Jumhur fuqaha berkata, zakat fitrah wajib sebab tenggelamnya matahari pada malam hari raya Idul Fitri. Karena zakat fitrah di dalam keterangan hadis-hadis disandarkan kepada fithr (berbuka) dari puasa Ramadhan.¹⁷

Adapun dalam menyegerakannya, maka menurut Syafi'iyah boleh mendahulukan zakat fitrah dari hari pertama. Karena menurutnya sebab zakat fitrah itu diwajibkan atas dua yakni; puasa bulan Ramadhan dan berbuka puasa. Sedangkan menurut Malikiyah dan Hanabilah boleh mendahulukan zakat fitrah satu atau dua hari sebelum hari raya Idul Fitri .

¹⁵ Wahbah Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adilatuhu*, trans. oleh Abdul hayyie al-kattami (Jakarta: Gema Insani, 2011), 350.

¹⁶ Ibrahim bin Muh. bin Kamaluddin, *Al-Bayan Wat-Ta`Rif Fi Asbab Wurud Al-Hadis Asy-Syarif* (Beirut: Al-Maktabah Al-Ilmiyah, 1982) Juz 1, 116.

¹⁷ Wahbah Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adilatuhu*, 351

Hal ini boleh dilakukan karena untuk mencukupkan fakir miskin dari meminta-minta pada hari raya Idul Fitri.¹⁸

f. Pengelolaan Zakat

Pada prinsipnya, dibenarkan oleh syariat Islam apabila seseorang yang berzakat langsung memberikan sendiri zakatnya kepada para mustahik dengan syarat kriteria mustahik sejalan dengan firman Allah swt dalam surat at-taubah; 60

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ

وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ﴿٦٠﴾ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”

Sejalan dengan firman Allah tersebut dan juga berdasarkan tuntutan Nabi Muhammad, tentu akan lebih utama jika zakat itu disalurkan lewat amil zakat yang amanah, bertanggung jawab dan terpercaya. Ini dimaksudkan agar distribusi zakat itu tepat sasaran sekaligus menghindari penumpukan zakat pada mustahik tertentu.¹⁹ Dana zakat idealnya dikumpulkan, dikelola, dan didistribusikan sesuai dengan ketentuan yang telah ada. Dana zakat haruslah dikelola dengan baik agar tidak ada satupun yang dirugikan, baik yang membayar, mengelola maupun yang menerima

¹⁸ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*, 352

¹⁹ Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia* (Malang: UIN-MALANG PRESS, 2008), 194.

zakat. Karena zakat wajib bagi setiap individu, sesuai dengan perintah dari Allah.

Dalam hal apabila pemerintah tidak memainkan perannya dalam mengurus zakat, maka boleh didirikan badan, institusi, lembaga, asosiasi atau panitia yang melaksanakan tanggung jawab ini, namun semuanya itu harus berada di bawah pengawasan pemerintah. Dalam hal kondisi pemerintah atau badan-badan zakat melaksanakan tanggungjawabnya dalam mengumpulkan dan menyalurkan zakat kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya secara syar'i, sebagian dari zakat boleh ditinggalkan pada muzaki untuk disalurkan sendiri kepada pihak-pihak yang khusus baginya, seperti kerabat dan tetangga yang berhak menerima zakat.

Adapun prinsip pengelolaan zakat terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan.

1) Perencanaan

Perencanaan, yakni proses pemikiran penentuan sasaran dan tujuan yang dicapai, tindakan yang harus dilaksanakan.²⁰ Dengan kata lain perencanaan menyangkut pembuatan keputusan tentang apa yang hendak dilakukan, bagaimana cara melakukan, kapan melakukan dan siapa saja yang melakukan. Perencanaan dengan segala variasinya ditujukan untuk membantu mencapai tujuan suatu lembaga. Perencanaan zakat pada pokoknya adalah mengerjakan urusan zakat dengan mengetahui apa yang dikehendaki untuk dicapai, baik yang

²⁰ Ismail Nawawi, *Zakat Dalam Perspektif Fiqh Sosial dan Ekonomi* (Surabaya: CV Putra Media Nusantara, 2010), 48.

diselesaikan sendiri atau orang lain yang setiap waktu selalu mengetahui apa yang harus dituju.

2) Pengorganisasian

Menurut Terry pengorganisasian merupakan sebuah entitas yang menunjukkan sebagai bagian-bagian yang terintegrasi sedemikian rupa, sehingga hubungan mereka satu sama lain dipengaruhi oleh hubungan mereka terhadap keseluruhan. Lebih jauh lagi istilah ini diartikan sebagai tindakan mengusahakan hubungan-hubungan kelakuan yang efektif antar individu, hingga mereka dapat bekerja sama secara efisien, sehingga memperoleh kepuasan pribadi dalam melaksanakan tugas-tugas tertentu, dalam kondisi lingkungan tertentu guna mencapai sasaran tertentu. Maka dari itu pentingnya koordinasi, koordinasi bisa terwujud karena 3 faktor yakni pimpinan, sumber daya manusia, dan sistem. Sistem yang baik diperoleh dari pimpinan dan sumber daya manusia yang baik dan professional.

3) Pelaksanaan

Pengumpulan zakat dilakukan oleh badan amil zakat dengan cara menerima atau mengambil dari muzaki atas dasar pemberitahuan muzaki.²¹ Penyaluran zakat fitrah yang dilaksanakan oleh muzaki haruslah sesuai dengan apa yang amil terima pada saat penerimaan zakat fitrah. Badan amil zakat dapat menerima harta selain zakat,

²¹ Fakhruddin, *Fiqih dan Manajemen Zakat di Indonesia*, 309.

seperti infak, shadaqah, hibah, wasiat, waris, dan kafarat. Tentu nantinya akan disesuaikan masing-masing pada haknya.

4) Pengawasan

Pengawasan dapat didefinisikan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi tercapai. Ini berkenaan dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya, apakah sudah sejalan atau tidak. Pengertian ini menunjukkan adanya hubungan yang erat antara perencanaan dan pengawasan. Oleh karena itu, pengawasan mempunyai kedudukan atau peranan yang sangat penting, karena mempunyai fungsi untuk menguji apakah pelaksanaan kerja itu teratur, tertib, terarah atau tidak.

g. Mustahik Zakat.

1) Orang-orang fakir miskin

Ulama ahli Fiqih dan ulama ahli bahasa berbeda pendapat mengenai perbedaan antara fakir dan miskin dengan beragam pendapat. Salah satu pendapat mengatakan bahwa fakir adalah orang yang tidak memiliki harta sama sekali sedangkan miskin adalah orang yang memiliki harta, namun tidak mencukupi kebutuhannya.²² Adapun pendapat yang paling moderat adalah pendapat-pendapat yang menyatakan bahwa fakir dan miskin itu sama, tidak ada perbedaan antara keduanya. Diantara fakir dan miskin masing-masing memiliki

²² Azzam, *Fiqih Ibadah*, 405.

satu sifat, yaitu membutuhkan dan berhak atas harta zakat. Fakir dan miskin sama-sama tidak memiliki kecukupan(rezeki).

2) Amil zakat

Petugas pengumpul zakat yang telah ditunjuk oleh pemerintah untuk menarik zakat dan membagikannya kepada yang berhak menerimanya. Termasuk juga orang-orang yang ditugaskan untuk menjaga harta zakat, pengembala zakat yang berupa ternak dan para pegawai administrasi.²³ Orang-orang ini berhak menerima zakat meskipun mereka kaya. Akan tetapi ketentuan ini apabila mereka tidak digaji oleh pemerintah, apabila di gaji oleh pemerintah maka mereka tidak mempunyai hak dalam zakat tersebut. Para amil ini mendapatkan seperdelapan sebagai upah jerih payah mereka.

3) Mualaf

Mualaf yang dimaksud disini adalah orang yang secara zahir telah memeluk islam, namun belum sepenuh hati ataupun masih setengah-setengah.²⁴ Mereka diberikan zakat agar termotivasi kembali untuk memperkuat keislaman yang ada dihati mereka. Orang yang dapat dikategorikan mualaf ada empat macam yakni (1) orang yang masuk Islam dengan niat yang lemah. (2) orang yang masuk Islam dan memiliki kedudukan terhormat. (3) orang Islam yang memerangi atau mengintimidasi para pembangkang zakat hingga mau menyerahkan

²³ Beni Sarbeni, *Panduan Zakat Menurut Al-Quran dan As-Sunnah* (Bogor: Pustaka Ibnu Katsir, 2005), 142.

²⁴ Azzam, *Fiqh Ibadah*, 409.

zakatnya pada yang berhak.(4) orang Islam yang berperang melawan orang-orang kafir atau para pemberontak.

4) Budak

Budak disini mencakup *mukatab* yakni budak yang digantungkan status kemerdekaanya oleh majikannya pada kadar uang yang ia serahkan kepadanya. Zakat ini digunakan untuk membantu *mukatab* dalam membebaskan dirinya, untuk kemudian dimerdekakan.²⁵ Dari uang hasil pengumpulan zakat, imam atau pemerintah diperbolehkan untuk membeli budak-budak muslim untuk kemudian dimerdekakan, sehingga mereka akan mendedikasikan kesetiaan mereka kepada jamaah kaum muslimin.

5) *Gharimin*

Gharimin adalah orang-orang yang memiliki banyak utang dan kesulitan untuk melunasinya.²⁶ Jika ia berutang untuk menghalau fitnah antara dua belah pihak yang sedang bertikai dalam masalah pidana atau perdata, maka ia boleh diberikan zakat, tentu saja untuk melunasi utang tersebut.

6) *Fi Sabilillah*

Fi Sabilillah adalah para pejuang yang sukarela berjihad dan berjuang menghalau musuh.²⁷ Mereka diberi bagian zakat, termasuk dalam hal itu untuk membeli dan menyiapkan segala perbekalan dan

²⁵ Sarbeni, *Panduan Zakat Menurut Al-Quran dan As-Sunnah*, 152.

²⁶ Azzam, *Fiqh Ibadah*, 414.

²⁷ Azzam, *Fiqh Ibadah*, 416.

hal-hal yang dibutuhkan pejuang di medan perang, seperti peralatan perang dan persenjataan, sebab itu semua kepentingan peperangan.

7) *Ibnu sabil*

Para ulama sepakat bahwa musafir yang jauh dari negerinya diperbolehkan menerima zakat dengan jumlah yang cukup untuk membantunya sampai kepada tujuan.²⁸ Adapun syarat pemberian zakat kepada musafir ini antara lain: (1) Ia sangat membutuhkan dan kehabisan bekal ditengah jalan sehingga tidak dapat kembali ke negerinya. (2) Perjalanannya bukan dalam rangka maksiat, seperti haji, dagang.

2. Infak

Infak dapat berarti mendermakan atau memberikan rezeki atau menafkahkan sesuatu kepada orang lain berdasarkan rasa ikhlas dan dikeluarkan karena Allah SWT. Infak itu mengeluarkan sebagian kecil harta untuk kemaslahatan umum dan berarti sesuatu yang dikeluarkan atas dasar keputusan manusia.²⁹ Perbedaan dengan zakat hanya dinilai dengan waktu pengeluarannya. Jika zakat ada batasan dan ada musimnya, sedangkan infak diberikan secara terus-menerus tanpa batasan dan tanpa waktu yang ditentukan.

Jika zakat memiliki nisab, maka infak tidak memiliki nisab. Infak ini dikeluarkan oleh setiap yang beriman baik yang berpenghasilan rendah maupun yang tinggi, apakah ia lapang maupun sempit. Jika zakat memiliki 8

²⁸ Sarbeni, *Panduan Zakat Menurut Al-Quran dan As-Sunnah*, 159.

²⁹ Suyitno(eds), *Anatomi Fiqih Zakat*, 13.

asnaf untuk diberikan zakatnya, sedangkan infak boleh diberikan kepada siapapun juga, seperti kedua orang tua, anak yatim, dan sebagainya.

Sehingga dapat dipahami bahwa zakat diberikan dengan ketentuan kadar, jenis, dan jumlah yang permanen sampai hari akhir, sedangkan infak tidak ditentukan kadar dan jumlahnya dan dapat terus berkembang, berubah menurut perkembangan zaman.

3. *Mashlahah*

Pengertian *mashlahah* dalam bahasa arab berarti “perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia”.³⁰ Dalam arti yang lebih umum lagi yakni setiap segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau seperti menghasilkan keuntungan atau kesenangan; atau dalam arti menolak/menghindarkan kemudaratan atau kerusakan. Dengan begitu *mashlahah* berarti mengandung dua sisi, yakni mendatangkan kemaslahatan dan menolak atau menghindari kemudaratan.

Adapun dilihat dari segi kualitas dan kepentingan *kemaslahatan* itu para ahli *ushul fiqh* membaginya kepada tiga macam, yaitu :

- a. *Mashlalah dlarûriyah* yaitu kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan diakhirat. Kemaslahatan ini seperti ini ada lima, yaitu (1) memelihara agama, (2) memelihara jiwa, (3) memelihara akal, (4) memelihara keturunan, dan (5) memelihara harta. Kelima *mashlalah* ini juga dapat disebut *mashalih al-khamsah*.

³⁰ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih* (Jakarta: Kencana Prenademia Group, 2008), 345.

- b. *Mashlahah al-hâjiyah* yakni kemaslahatan yang dibutuhkan dalam menyempurnakan kemaslahatan pokok (mendasar) sebelumnya yang berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan dasar manusia. Misalnya ketika diberi keringanan berbuka puasa bagi yang musafir, keringana meringkas (qashar) salat ketika dalam keadaan tertentu. Kedua contoh tersebut itu disyariatkan Allah SWT yang mendukung kebutuhan mendasar *al-mashalih al-khamsah*.
- c. *Mashlahah al-Tahsîniyah*, yaitu kemaslahatan yang sifatnya pelengkap berupa kekeluasaan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya. Misalnya, dianjurkan untuk memakan yang baik, berpakaian yang bagus-bagus, melakukan ibadah-ibadah sunat sebagai amalan tambahan.³¹

4. *Maslahah Najmuddin Al-Tufi*

Menurut Najmuddin al-Thufi yang dinukil oleh Yusuf al-Alim dalam bukunya *al-Maqashid al-Ammah li al-Syariati al-Islamiyah* mendefinisikan *mashlahah* sebagai berikut:

عِبَارَةٌ عَنِ السَّبَبِ الْمُوْدِي إِلَى مَقْصُودِ الشَّارِعِ عِبَادَةً أَوْ عَادَةً

“Ungkapan dari sebab yang membawa kepada tujuan syara’ dalam bentuk ibadah atau adat.”³²

Definisi al-Thufi ini bersesuaian dengan definisi dari al-Ghazali yang memandang *mashlahah* dalam artian *syara’* sebagai sesuatu yang dapat membawa kepada tujuan *syara’*. Adapun secara terminologis, *maslahah*

³¹ Haroen, *Ushul Fiqh* 1, 116.

³² Mushthofa Zaid, *Al-Mashlahah fii at-Tasyri’ al-Islami*. 3 ed (Kairo: Daar al-Yasar, 2006), 211.

terbagi menjadi dua yaitu *maslahah* syar'i dan *maslahah* urf. *Maslahah* menurut syari'at adalah sebab-sebab yang dapat mengantarkan manusia kepada tujuan yang telah ditetapkan oleh pembuat syari'at. Sedangkan *maslahah* menurut urf adalah sebab yang mendatangkan kebaikan dan manfaat.³³

Nama lengkap al-Tufi adalah Najamuddin Abu ar-Rabi Sulayman bin Abd al-Qawi bin Abd al-Karim bin Sa'id al-Tufi as Sarsari al-Baghdadi al-hanbali. Nama al-Tufi ini diambil dari nama sebuah desa di dekat Bagdad, Irak. Al-Tufi dilahirkan di Tawfa pada tahun 657 H/1259 M dan wafat di Palestina pada tahun 716 H/1318 M.³⁴ Al-Tufi hidup semasa dengan Ibn Taimiyah, tokoh pembaharuan Islam yang gigih memperjuangkan ijtihad.

Di samping itu melihat tahun kelahirannya, perkembangan hukum Islam pada masa al-Tufi adalah masa hukum Islam mengalami apa yang dalam perkembangan hukum Islam disebut dengan kemunduran. Masa ini ditandai dengan adanya sekat-sekat mazhab yang satu dengan lainnya hingga saling menyerang. Menyebabkan mereka dalam menghadapi persoalan-persoalan baru tidak berani melakukan ijtihad secara mandiri tetapi mengembalikannya kepada fiqih mazhab masing-masing.

Najmuddin al-Thufi ini merupakan seorang ilmuwan yang senang dengan ilmu pengetahuan, sehingga dalam sejarah tercatat ia belajar Fiqih, ushul fiqh, bahasa arab, ilmu mantiq, hadis, sejarah, tafsir, ilmu kalam, dan

³³ Mayyadah,"Komparasi *Maslahah* Perspektif Al-Tufi dan Al-Syatibi,"*Vilancia* 12, no.2 (2018):266.

³⁴ Rusyada Basri,"Pandangan Al-Tufi dan AS-Syatibi Tentang *Maslahah* (Studi Analisis Perbandingan),"*Jurnal Hukum Diktum* 9, no.2(2011):177.

ilmu jadal. Kebanyakan gurunya pada waktu itu adalah ulama-ulama mazhab hambali di zamanya, sehingga tidak mengherankan al-Thufi dianggap sebagai penganut mazhab tersebut.

Dalam rangka kebebasan berfikir untuk mencari kebenaran al-Thufi tidak saja mempelajari berbagai kitab mazhab Sunni, akan tetapi banyak juga mempelajari literatur-literatur Syiah. Tapi tidak lama kemudian al-Thufi pun mengundurkan diri dari Syiah dan kembali menganut mazhab Hambali. Namun demikian, pemikiran al-Thufi yang terbiasa berfikir bebas tidak pernah berhenti.

Salah satu pemikirannya yakni tentang *mashlahah* yang amat bertentangan dengan arus umum mayoritas ulama ushul fiqh ketika itu. Pembahasannya tentang konsep *mashlahah* berangkat dari hadis Rasulullah yang berbunyi:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ سَعْدِ بْنِ مَالِكٍ بْنِ سِنَانٍ الْحُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ

قَالَ: لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

“Tidak boleh memudaratkan diri sendiri dan tidak boleh memudaratkan orang lain).³⁵ (HR.al-Hakim, al-Baihaqi, al-Daruquthni, Ibn Majah dan Ahmad bin Hambal)

Dari hadis ini menurut al-Tufi, tujuan hukum Islam adalah memberikan perlindungan terhadap kemaslahatan manusia. Manusia memiliki hak untuk memperoleh kemaslahatan bagi dirinya sendiri. Menurut al-Tufi

³⁵ Yahya Syarif ad-Diin An-Nawawi, *Syarh al-Arba'in an-Nawawiyah* (Rembang: Ibn as-Shalihiin, n.d.), 67.

ada dua hak yang dimiliki manusia berkaitan dengan kemaslahatan ini, yaitu hak Allah dan hak manusia.³⁶ Hak Allah terdiri dari hal-hal yang terkait dengan ibadah dan akidah. Hak Allah yang termaktub dalam nas. Oleh karena itu manusia wajib menaatinya. Sedangkan, hal-hal yang berkaitan dengan diri manusia itu menjadi hak atau kewenangan manusia.

Tolak ukur kemaslahatan menurut al-Tufi, didasarkan pada perspektif manusia sehingga perlindungan terhadapnya dalam masalah hukum muamalat lebih didahulukan atas pertimbangan hukum lain. Cara menentukan kemaslahatan, kata al-Tufi, adalah melalui cara-cara yang diberikan Allah kepada manusia, yaitu sifat-sifat alami, pengalaman-pengalaman hidup manusia sendiri, dan tuntunan akal atau interlegensinya sendiri. Dari pendapat al-Tufi ini dapat disimpulkan bahwa kemaslahatan berdasarkan perspektif manusia ini dapat dijadikan dalil yang mandiri tanpa harus didukung oleh dalil atau sumber hukum lainnya.

Menurut Najmuddin al-Thufi, *mashlahah* merupakan hujjah terkuat yang secara mandiri dapat sebagai landasan hukum. Ada empat prinsip yang dianut al-Thufi tentang *mashlahah* yang menyebabkan pandangannya berbeda dengan jumhur ulama, yaitu

1. Akal bebas menentukan kemaslahatan dan kemafsadatan khususnya dalam bidang mu'amalah dan adat. Untuk menentukan sesuatu, termasuk mengenai kemaslahatan atau kemadaratan cukup dengan akal.

³⁶ Imron Rosyidi, "Pemikiran Al-Tufi Tentang Kemaslahatan," *Suhuf* 25, no.1 (2013):55.

2. *Mashlahah* merupakan dalil mandiri dalam menetapkan hukum. Oleh karena itu, untuk kehujahan *mashlahah* tidak diperlukan dalil pendukung, karena *mashlahah* itu didasarkan kepada pendapat akal semata.
3. *Maslaḥah* hanya berlaku dalam masalah muamalat dan adat kebiasaan adapun dalam masalah ibadah atau ukuran-ukuran yang ditetapkan syara', seperti shalat zhuhur yang empat rakaat, puasa ramadhan selama satu bulan, tidak termasuk objek *mashlahah*, karena masalah-masalah ini hanya merupakan hak Allah semata.
4. *Mashlahah* merupakan dalil syara' paling kuat. Oleh sebab itu, ia juga mengatakan apabila *ijma'* bertentangan dengan *mashlahah* maka didahulukan *mashlahah* dengan cara ditakhsis nash tersebut (penghususan nash) dan bayan (perincian/penjelasan).³⁷

Prinsip *maslaḥah* berkaitan dengan bagaimana al-Tufi memposisikan kekuatan di atas dalil nas dan *ijma* ketika terjadi pertentangan. Al-Tufi menjelaskan bahwa dalil yang terkuat adalah nas dan *ijma*, akan tetapi terkadang dalil tersebut sejalan dengan *maslaḥah* dan terkadang juga bertentangan. Jika sejalan dengan *maslaḥah* maka tidak masalah, namun ketika jika bertentangan dengan nas dan *ijma*, maka nas harus didahulukan. *Ijma* tidak didahulukan karena menurutnya *ijma* tidak terlepas dari ikhtilaf.

³⁷ Haroen, *Ushul Fiqh 1*, 126.

Menurut al-Tufi, jika *maslahah* merupakan sebuah tujuan dari penetapan hukum, sedangkan *nash* atau *ijma* merupakan wasilah untuk mewujudkan tujuan tersebut, maka mendahulukan tujuan daripada wasilah adalah lebih utama.³⁸ Perlu digarisbawahi bahwa teori ini merupakan bentuk ijtihad al-Tufi bahwa prioritas *maslahah* atas *nash* milik al-Tufi tersebut tidak keluar dari jalur yang ditetapkan oleh nas. Jika ditelusuri kitab-kitab ushul fiqih karangan beliau maka dapat dilihat bahwa sesungguhnya beliau sangat menjunjung tinggi kedudukan *nash*. Terbukti adanya batasan penerapan di ruang lingkup ini yang hanya berlaku di luar masalah ibadah dan hukum yang sifatnya *qat'i*.

³⁸ Mayyadah, "Komparasi *Maslahah* Perspektif Al-Tufi dan Al-Syatibi," *Vilancia* 12, no.2 (2018):269.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis dari penelitian pada topik ini adalah penelitian empiris. Tujuan dari penggunaan jenis penelitian ini adalah dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan ataupun gejala yang lain, terutama untuk mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu di dalam memperkuat teori-teori yang sudah ada.³⁹ Datanya bersifat deskriptif yang bertujuan untuk memperoleh informasi-informasi mengenai keadaan saat ini.⁴⁰

Jadi dalam penelitian ini penulis akan mendeskripsikan bagaimana pengelolaan zakat fitrah oleh Amil zakat di masjid Al Amin yang tentunya hasil

³⁹Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI-Press, 1986), 10.

⁴⁰ Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal* (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), 26.

dengan bertujuan apakah proses pengelolaan zakat tersebut sudah sesuai dengan ketentuan atau tidak.

B. Pendekatan penelitian

Adapun pendekatan penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilakukan pada kondisi objek yang alami, data yang dihasilkan bersifat deskriptif dan penelitian lebih menekankan pemahaman berdasarkan metode yang menyelidiki suatu fenomena dan permasalahan manusia.⁴¹

Adapun peneliti akan fokus kepada hasil pengumpulan data yang diperoleh dari narasumber yang mengetahui pengelolaan zakat fitrah pada unit pengumpul zakat di masjid Al-Amin kelurahan Ladang kecamatan Sintang seperti ketua pengurus masjid, bendahara dan pengurus lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan zakat.

C. Lokasi penelitian

Masjid Al Amin merupakan salah satu masjid yang mengadakan penerimaan zakat yang terdapat di kelurahan Ladang kecamatan Sintang. Masjid ini juga merupakan salah satu masjid besar yang ada di kabupaten Sintang. Terletak di tengah-tengah Kabupaten Sintang yang notabnya pemeluk agama disana 50 % muslim dan 50 % non muslim. Disana juga memiliki beberapa suku mayoritas seperti suku Jawa, Dayak, dan Melayu.

Penelitian ini dilakukan di masjid Al-Amin kelurahan Ladang Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang. Alasan pemilihan lokasi ini adalah karena salah satu dari beberapa masjid yang masih menerima zakat hingga malam hari raya Idul

⁴¹ Syarifudin Hidayat Sedarmayanti, *Metodologi Penelitian* (Bandung: Mandar Maju, 2002), 33.

Fitri, karena ada beberapa masjid disana sudah tidak menerima zakat setelah memasuki malam hari raya Idul Fitri dan sebelum penyaluran dilakukan, para amil zakat menggunakan infak sebagai dana talangan zakat fitrahnya.

D. Sumber data

Sumber data pada penelitian ini terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Data primer

Data primer itu diperoleh langsung dari sumber utama, yakni perilaku warga masyarakat ataupun melalui penelitian.⁴² Data primer yang pada penelitian ini adalah melalui proses wawancara.

Metode pengumpulan sampel yang digunakan adalah purposive sampling, yaitu teknik pengambilan sampel dengan menentukan kriteria-kriteria tertentu.⁴³ Kriteria yang digunakan dalam penelitian ini adalah, sampel harus mengerti dan berhubungan langsung dengan proses pendistribusian zakat fitrah. Wawancara merupakan salah satu cara untuk pengumpulan data dengan jalan komunikasi bertatap muka dengan narasumber. Dalam hal ini penulis akan mewawancarai beberapa pengurus masjid yaitu:

1. Ketua umum pengurus masjid Al-Amin : Amin Sodik

Merupakan seorang yang aktifis di bidang organisasi Islam seperti MUI, ICMI, NU, DMI, yang ada di Sintang

⁴² Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, 12.

⁴³ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis* (Bandung: Alfabeta, 2008), 56.

2. Sekretaris pengurus masjid Al Amin : Agus Maya

Merupakan sekretaris masjid yang sering menjadi imam dan khatib di masjid Al-Amin

3. Ketua Unit Pengumpul Zakat : Tassa

Merupakan ketua panitia amil zakat di Al-Amin, beliau juga sebagai pengurus masjid yang bergerak di bidang Ibadah Sosial

4. Sekertaris Unit Pengumpul Zakat : Abdul Majid

Merupakan jamaah masjid Al-Amin, juga sering aktif mengikuti kegiatan masjid, beliau juga pengurus masjid di bidang pemeliharaan alat dan inventaris.

5. Bendahara Unit Pengumpul Zakat : Aswad

Beliau pernah menjadi bendahara umum pada periode sebelumnya, dan juga menjadi saksi berdirinya masjid Al-Amin.

6. Penerima Zakat Fitrah : Yogi

Seorang siswa SMA yang sehari-harinya membantu di warung makan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, juga siswa perantauan dari desa manisraya yang terletak di Kalimantan Barat.

7. Penerima Zakat Fitrah : Atik

Seorang wanita yang di tinggal meninggal oleh mendiang suaminya dan memiliki dua anak, yang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan menjadi buruh cuci, bantu masak, dengan penghasilan yang sedikit.

b. Data sekunder

Menurut Rianto Adi, “data sekunder adalah data yang sudah dalam bentuk jadi seperti dokumen ataupun publikasi.⁴⁴ Dalam hal ini, penulis mengambil data sekunder dari buku-buku, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan zakat.

E. Metode pengumpulan data

Metode pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

a. Wawancara

Metode wawancara dianggap sebagai metode paling efektif dalam mengumpulkan data primer di lapangan. Karena interview dapat bertatap muka langsung dengan narasumber untuk menanyakan fakta-fakta yang ada dan pendapat maupun persepsi diri narasumber serta saran narasumber.⁴⁵ Wawancara pada penelitian ini menggunakan wawancara tak berstruktur akan tetapi fokus, dengan terdiri dari pertanyaan yang tidak memiliki struktur tertentu tetapi terpusat pada suatu pokok tertentu.⁴⁶

Dalam penelitian kali ini penulis akan melakukan wawancara langsung kepada informan yakni ketua pengurus masjid, ketua unit pengumpul zakat dan bendahara unit pengumpul zakat. Tujuannya agar

⁴⁴ Rianto Adi, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum* (Jakarta: Yayasan Obor, 2005), 57.

⁴⁵ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 57.

⁴⁶ Amidurin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), 85.

mendapatkan jawaban yang sesuai dengan kebutuhan permasalahan penelitian.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pencarian data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, agenda dan sebagainya.⁴⁷ Maka dari itu peneliti akan menyertakan data-data tentang zakat yang ada di masjid Al-Amin, meliputi laporan penerimaan dan pengeluaran zakat fitrah.

F. Metode Pengolahan Data

Didalam penelitian ini data yang diperoleh penulis baik data primer seperti dari hasil wawancara dengan beberapa pihak terkait seperti pengurus masjid, tokoh agama, pengurus badan amil zakat dan sebagainya, maupun dari data sekunder seperti buku-buku yang berkaitan dengan zakat, kemudian di teliti dan diperiksa ada relevansinya atas pertanyaan dan jawaban yang penulis butuhkan sesuai dengan kebutuhan penelitian penulis. Data yang diperoleh nantinya akan diolah dengan tahap editing data.

1. Edit

Edit atau mengolah merupakan proses penelitian kembali terhadap catatan-catatan, berkas-berkas, informasi yang dikumpulkan oleh pencari data. Melalui editing diharapkan akan dapat meningkatkan mutu data yang hendak dianalisis.⁴⁸ Dalam hal ini penulis menyeleksi data yang telah

⁴⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 231.

⁴⁸ Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, 168.

didapatkan dari narasumber. Apabila tidak terdapat relevansi antara data dan penelitian ini maka itu tidak akan masuk pada penulisan ini.

2. Klasifikasi

Klasifikasi merupakan tahapan untuk mengelompokkan data yang telah di dapat pada proses pencarian lapangan. Setelah melalui proses editing maka pengelompokkan data yang dianggap relevan. Kemudian data disusun dalam bentuk pengaturan klasifikasi-klasifikasi.

Pada tahapan ini peneliti mengklasifikasi data-data yang telah didapat dari narasumber yang berhubungan dengan fokus penelitian sehingga nanti data-data yang diperlukan dapat memuat informasi-informasi yang dibutuhkan dalam penelitian.

3. Verifikasi

Untuk menetapkan keabsahan data diperlukan teknik pemeriksaan terlebih dahulu. Data yang sudah disesuaikan dengan fokus penelitian kemudian dihubungkan dan disusun. Peneliti pada tahap ini menyesuaikan kembali informasi-informasi yang ada agar validitas data terjamin.

4. Analisis

Analisis ini berisi uraian tentang cara-cara analisis yaitu bagaimana memanfaatkan data yang terkumpul untuk dipergunakan dalam memecahkan masalah penelitian. Pada tahap analisis akan menghubungkan apa yang diperoleh dengan fokus penelitian berdasarkan teori yang telah dicantumkan.

Pendekatan ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif, yang nantinya akan diuraikan dalam bab IV dan akan dianalisis menggunakan teori mashlahah Najmuddin al-Thufi.

5. Kesimpulan

Kesimpulan pada dasarnya merupakan rumusan pemecah masalah dan submasalah, dengan mencari jawabanya pada hasil pengolahan/analisis data/informasi.⁴⁹Sebaiknya tidak membuat kesimpulan diluar masalah.

Dalam tahap in peneliti akan menyimpulkan tentang faktor yang melatarbelakangi dan praktik penggunaan infak sebagai dana talangan pada penyaluran zakat fitrah di masjid Al-Amin perspektif Najmuddin al-Tufi

⁴⁹ Hadari Nawawi, *Penelitian Terapan* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1996), 257.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Masjid Al-Amin

Dalam penyajian data tentang deskripsi masjid Al-Amin ini mencakup lokasi masjid, sejarah berdirinya masjid, struktur organisasi kepengurusan masjid Al-Amin.

1. Lokasi Masjid Al-Amin

Masjid Al-Amin Sintang merupakan tempat ibadah umat muslim yang terletak di tengah- tengah kabupaten Sintang. Masjid Al-Amin Sintang terletak di Jalan Lintas Melawi Kelurahan Ladang Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang Kalimantan Barat.

2. Sejarah terbentuknya Masjid Al Amin

Bermula dengan adanya niat seseorang yang bernama Abu Bakar Kosasi ingin mewakafkan tanah yang dibatasi hanya untuk masjid, tidak untuk yang lain. Pada waktu itu karena jembatan Kapuas belum ada dan jalan belum tersambung, sempat lama tidak dihiraukan wakaf tersebut. Setelah jembatan Kapuas hampir jadi maka mulailah memanfaatkan tanah wakaf tersebut. Pada waktu itu yang pertama diserahkan kepala kantor Departemen Agama, ketika dikota lain sudah banyak terlihat berdiri masjid bantuan Yayasan Amal Bakti Muslim Pancasila maka dari situ Kepala Kemenag berinisiatif untuk memulai mengajukan masjid kepada Yayasan tersebut dengan cara meminta bantuan kepada kepala KUA kecamatan Sintang untuk membentuk panitia.⁵⁰

Pada bulan desember 1992 kepala KUA Kecamatan Sintang mengundang beberapa tokoh yang ada di Sintang untuk membentuk panitia, termasuk H Masyhur, Camat Sintang, H. Maman Surahman dan tokoh tokoh lainnya. Terbentuklah panitia dengan diketuai oleh UUN Suhandi S.H.I, wakil ketua Abu bakar Kosasi, sekretaris Ir Edy Supriatna, dan bendahara Yusri Suni serta seksi-seksi lainnya. Panitia pun langsung bergerak untuk meminta rekomendasi dari tingkat kelurahan, Kecamatan, hingga kabupaten bahkan partai Golkar, MDI juga membuat rekomendasi masjid. Pada tahun 1993 mulailah mengantar berkas ke Sekretariat Yayasan Amal Bakti Muslim Pancasila di Jakarta, sebelum berangkat Panitia melapor terlebih dahulu

⁵⁰ Uun Suhandi, *wawancara*, (Sintang,, 15 Februari 2020)

kepada Bupati untuk meminta memo pengantar dari Sintang karena niatnya ingin ke perwakilan Gubernur KalBar di Jakarta terlebih dahulu baru nanti ke Yayasan Amal Bakti Muslim Pancasila. Maka setelah itu berangkatlah empat orang yakni, Pak Uun Suhandi, Pak Mahmud Arsad, Pak Syarif, dan Pak Karim.⁵¹

Setelah sampai di kantor perwakilan pemerintah Kalbar di Jakarta, panitia disambut dengan sangat baik. Kemudian saat itu di kantor itu juga ada pak Supardal, mantan pembantu gubernur wilayah Sintang dan ada anggota DPR fraksi Golkar dari KalBar Drs Syarif Said Al Kadri. Begitu pak Syarif ini telah mendengarkan cerita ingin membangun masjid itu, maka disambut dengan baik bahkan beliau yang mengantarkan ke Yayasan Amal Bakti Muslim Pancasila.

Setelah sampai di sekretariat Yayasan Amal Bakti Muslim Pancasila dan langsung bertemu sekretaris, setelah bertemu sekretaris dokumen pun diperiksa dan ada satu yang kurang yakni rekomendasi dari gubernur KalBar. Walaupun ada dokumen yang kurang, pada intinya perencanaan pembangunan masjid itupun di setujui, tetapi tidak ada hitam di atas putih, karena ada dokumen yang belum lengkap. Lalu setelah urusan selesai pun pak Uun dan teman-teman pulang untuk mengurus rekomendasi dari gubernur.

Pada tahun 1993-1995 terjadi vakum dalam kepengurusan perencanaan pembangunan masjid ini. Karena dari pusat yang belum memberikan kepastian. Masyarakat pun banyak bertanya kepada yang mengurus masjid

⁵¹ Uun Suhandi, *wawancara*, (Sintang,, 15 Februari 2020)

ini. Pada tanggal 15 agustus 1995 bertepatan dengan acara kirab remaja, ibu Tutut (Siti Hardijanti Rukmana) datang ke Sintang. Pada waktu inilah SK persetujuan bantuan Yayasan Amal Bakti Muslim Pancasila dibawa oleh rombongan ibu Tutut sekaligus beliau membawa bestek yang akan dibangun seperti yang direncanakan. Dan dirancang disinilah peletakan batu pertama.

Kemudian menjelang membangun, yang pertama menancapkan ialah pak Abu Bakar Kosasi bersama tokoh lainnya. Sebelum itu juga ada kejadian, ketika mau membangun pertama kali, penancapan tiang terlalu dekat dengan jalan raya. Sehingga ditanya oleh pembantu gubernur yang kebetulana ada, mengapa terlalu kedepan, halamannya mana ? dijawablah oleh panitia pembangunan. Karena tanahnya hanya segini, yang dibelakang sudah tanah orang. Kemudian disuruhlah dibebaskan sekalian oleh pembantu gubernur. Maka dengan sedikit proses yang panjang, karena mengalami masalah. Akhirnya tanah tersebut berhasil dibebaskan dengan harga yang tinggi dan kaum muslimin di Sintang yang bergotong royong membeli tanah tersebut. Dengan diistilahkan wakaf sama-sama. Dengan hanya waktu 2 minggu berhasil membebaskan tanah tersebut dengan dibantu oleh kaum muslimin.

Pada bulan November 1995 mulailah membangun masjid Al-Amin,, material datang, tukang datang dan sebagainya hingga sekitar 1 tahun masjid tersebut selesai. Sebelum bulan November 1996 masjid sudah selesai didirikan akan tetapi belum diresmikan. Kemudian pada tanggal 21 November 1996 diresmikanlah masjid ini yang diresmikan oleh pak Soeharto yang diwakili oleh Mentri Kehutanan yakni Pak Ir H Jamaludin dan jumat

pertama dilakukan pada tanggal. Khatib pertama dimasjid ini yaitu bapak Muhammad Salim.

Setelah itu dibentuklah pengurus masjid yang pertama Pak H Masyhur dan wakilnya Uun Suhandi. Pada waktu itulah semua dokumen kepanitiaan diberikan kepada pengurus masjid yang pertama yakni bapak Masyhur, dan yang saat ini ialah Amin Sodik. Masjid ini sudah berumur 24 tahun sejak berdiri pertama kali hingga sekarang.⁵²

Perlu diketahui masjid ini dirancang dengan sedemikian rupa yang atapnya pun diproduksi di pabrik tersendiri. Masjid ini dirancang untuk 1 abad yakni 100 Tahun. Hingga saat ini banyak penambahan-penambahan karena juga telah ganti 5 kali kepemimpinan. Seperti penambahan wc, perluasan masjid, pembuatan bangker air yang dibuat dibawah tanah yang nantinya air akan ditampung dibawah kemudian desedot ke atas, kemudian penambahan plang nama dan lain sebagainya.

Adapun Pergantian Ketua Umum Sejak 1996-sekarang adalah sebagai berikut:

H. Masyhur	: 1996 - 2001
H. Uun Suhandi	: 2001 - 2005
H. Uding Junaedy	: 2005 - 2008
H. Busri	: 2008 - 2015

⁵² Uun Suhandi, *wawancara*, (Sintang,, 15 Februari 2020)

Amin Sodik : 2015 - Sekarang

3. Letak Geografis

Sebelah Utara dibatasi Oleh : Rumah Penduduk.

Sebelah Selatan dibatasi Oleh : Jalan Bangdes.

Sebelah Barat dibatasi Oleh : Jalan Teuku Umar.

Sebelah Timur dibatasi Oleh : Jalan Raya Lintas Melawi Sintang.

4. Struktur Organisasi Pengurus Masjid Al-Amin tahun 2015 - sekarang

- a. Pelindung : 1). Camat Sintang
2). Kepala KUA Kecamatan Sintang
3). Lurah Ladang
- b. Penasihat : 1). H. Uun Suhandi,
2). H. Endang Syamsudin
3). H. Uding Junaedy,
- c. Imam tetap : 1). H. Uun Suhandi
2). H. Endang syamsudin
3). Amin Sodik
4). Agus Maya
- d. pengurus harian
 - 1) Ketua umum : Amin Sodik
 - 2) Ketua I : Ir. Ibrahim Suratinoyo
 - 3) Ketua II : H. Syahrial
- e. Sekretaris : Agus Maya
Wakil sekretaris : Armin Thamin
- f. Bendahara : Solihin
Wakil Bendahara : Suri Muslimin
- g. Bidang Imarah :
 - 1) Seksi Ibadah :
 - Ketua : Syahminan
 - Anggota : a). M.S Agus

b). Abd. Sani

c). Jumadi

d). Tukibar

e). Ngasirin

2) Seksi Majelis Ta'lim :

Ketua : Hj. Fahriah

Anggota : a). Azizah A. Thamin

b). Hj. Lusia

c). Hj. Rosilawati

d). Yulindawati

3) Seksi Remaja Masjid

Ketua : Fatma Ridho

Anggota a). Mukhlis

b). Yogi Putra

c). Fadhil Fadani

4) Seksi Hari Besar Islam (HBI)

Ketua : H. Hepni Syamsumar

Anggota : a). Boy Rachmat

b). Rosnaini Syamsu

c). Jujum Ariani

d). Mulyani

e). Rosharmain

5) Seksi Perpustakaan

Ketua : Mursidi

Anggota : a). H M. Hatta

b). Rosmidawati

c). Akhmad Karsidi

6) Seksi Madrasah Diniyah dan TPQ

Ketua : Suryati, S.Pd.I

Anggota : a). Susilawati

b). Sumyati

7) Seksi Pembinaan Ibadah Sosial

Ketua : Tass

Anggota : a). Warsono

b). Azrul Aswad

c). Thoyiban

d). Iswadi

h. Bidang Ri'ayah

1) Seksi Pemeliharaan Alat dan Inventaris

Ketua : Abdul Majid

Anggota : a). Dwi Koranus

b). Sumitro

c). Iskandar

d). Syaiful

2) Seksi Keamanan/Kertiban dan Kebersihan :

Ketua : Kornaen

Anggota : a). Doliansyah

b). Firman Indra

c). Agus Salim

d). Hanafi Mochtar.⁵³

5. Jumlah penerimaan dan penyaluran zakat fitrah di masjid Al-Amin.

Dalam proses penerimaan hingga penyaluran zakat fitrah, tentu panitia unit pengumpul zakat di masjid AL-Amin melaporkan setiap tahunnya kepada BAZNAS Kabupaten Sintang. Data laporan tersebut juga menjadi acuan yang di amati oleh peneliti terkait dana infak yang dipergunakan untuk menalangi zakat fitrah. Penulis membuat dalam bentuk tabel dari tahun 2016-2019. Tabel penerimaan dan pengeluaran sebagai berikut.

⁵³ Struktur Organisasi Pengurus masjid Al-Amin

Tabel 4.1 Penerimaan

Uraian		2016	2017	2018	2019
Penerimaan	Zakat Fitrah(uang)	Rp46.534.500,00	Rp47.830.250,00	Rp47.697.00,00	Rp55.028.500,00
	Zakat Fitrah (Beras)	239 kg	137 kg	375 kg	214 kg
	Zakat Maal	Rp6.689.000,00	Rp25.930.000,00	Rp7.000.000,00	Rp10.225.000,00
	Infak	Rp6.904.000,00	Rp10.604.750,00	Rp8.011.500,00	Rp15.610.500,00
	Shadaqah	Rp4.460.000,00	Rp2.182.000,00	Rp2.800.000,00	Rp840.000,00
Jumlah	Uang	Rp64.587.500,00	Rp86.547.000,00	Rp65.508.500,00	Rp81.704.000,00
	Beras	239 kg	137 kg	375 kg	214 kg
Muzaki		1229 orang	1158 orang	1199 orang	1266 orang

Tabel 4.2 Pengeluaran

Uraian		2016	2017	2018	2019
Pengeluaran	Zakat Fitrah(uang)	Rp46.534.500,00	Rp56.150.000,00	Rp47.697.000,00	Rp60.600.000,00
	Zakat Fitrah (Beras)	239 kg	137 kg	375 kg	214 kg
Saldo Akhir Zakat Fitrah		-	Rp8.319.750,00	-	Rp5.571.500,00
Mustahik		290 orang	261 orang	273 orang	323 orang

Dari tabel di atas terlihat bahwa penulis akan mendeskripsikan penerimaan dan pengeluaran sejak 4 tahun di mulai dari tahun 2016, penerimaan zakat fitrah pada tahun 2016 dengan uang mencapai Rp46.534.500,00 dan beras berjumlah 239 kg.⁵⁴ Sama dengan jumlah pengeluaran yang disalurkan untuk para mustahik zakat adalah dengan uang Rp46.534.500,00 dan beras sebanyak 239 kg dengan catatan bahwa sebelum jumlah ini sama, penyaluran zakat fitrah tetap dilakukan dengan cara menalang terlebih dahulu.

Kemudian pada tahun 2017 menggunakan infak sebagai dana talangan zakat fitrah dengan penerimaan uang sejumlah Rp47.830.250,00 dan beras sebanyak 137 kg. Sedangkan pengeluaran yang disalurkan untuk para mustahik zakat adalah dengan uang sejumlah Rp56.150.000,00 dan beras sebanyak 137 kg.⁵⁵ Pada tahun ini terdapat kekurangan dari penerimaan, karena pengeluaran lebih besar daripada penerimaan, dengan cara yang sama tahun 2017 juga dengan cara menalang terlebih dahulu.

Selanjutnya pada tahun 2018 dengan penerimaan uang sejumlah Rp47.697.00,00 dan beras sebanyak 375 kg. Sedangkan pengeluaran yang disalurkan untuk mustahik zakat adalah dengan uang senilai Rp47.697.00,00 dan beras sebanyak 375 kg.⁵⁶ Penggunaan dana talangan infak hanya dengan uang. Pada tahun ini walaupun penerimaan dan pengeluaran sama, awalnya

⁵⁴ Unit Pengumpul Zakat, "Rekapitulasi Pengumpulan dan Pendistribusian dan ZIS Ramadan", *Laporan Tahunan UPZ Al-Amin*", (2016), 2.

⁵⁵ Unit Pengumpul Zakat, "Rekapitulasi Pengumpulan dan Pendistribusian dan ZIS Ramadan", *Laporan Tahunan UPZ Al-Amin*", (2017), 2.

⁵⁶ Unit Pengumpul Zakat, "Rekapitulasi Pengumpulan dan Pendistribusian dan ZIS Ramadan", *Laporan Tahunan UPZ Al-Amin*", (2018), 2.

tentu dengan cara menalang terlebih dahulu hingga pada akhirnya antara penerimaan dan pengeluaran sama.

Terakhir pada tahun 2019 menggunakan dana talangan juga dengan penerimaan uang sejumlah Rp55.028.500,00 dan beras sebanyak 214 kg. sedangkan pengeluaran yang disalurkan kepada para mustahik zakat fitrah dengan uang senilai Rp60.600.000,00 dan beras sebanyak 214 kg.⁵⁷ Jadi yang menggunakan dana talangan hanya uang saja. Pada tahun ini terjadi perbedaan antara penerimaan dan pengeluaran, yang pada awalnya juga dilakukan dengan cara di talang terlebih dahulu.

Dari tabel di atas terlihat bahwa pada terdapat kekurangan pada tahun 2017 dan 2019. Untuk tahun 2016 dan 2018 antara penyaluran yang dilakukan lebih awal dan penerimaan yang dibuka hingga hari terakhir bulan Ramadhan tidak mengalami kekurangan ataupun kelebihan. Akan tetapi pada dasarnya dari tahun 2016 hingga 2019 para panitia menggunakan dana infak terlebih dahulu untuk menalangi dana zakat fitrah yang disalurkan terlebih dahulu.

B. Paparan Data

1. Faktor yang melatarbelakangi penggunaan infak sebagai dana talangan pada penyaluran zakat fitrah di masjid Al-Amin.

Setiap datang bulan suci Ramadhan pengurus masjid Al-Amin membentuk panitia penerimaan zakat fitrah masjid Al-Amin di kelurahan Ladang Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang. Setelah dibentuk kepanitiaan

⁵⁷ Unit Pengumpul Zakat,” Rekapitulasi Pengumpulan dan Pendistribusian dan ZIS Ramadan”, *Laporan Tahunan UPZ Al-Amin*”,(2019),2.

mulailah mereka membuka posko penerimaan zakat di masjid Al-Amin. Masyarakat dihimbau untuk membayarkan zakat fitrahnya di daerah masing-masing agar Zakat Fitrah merata keseluruh kelurahan seperti yang dilaksanakan di masjid Al-Amin ini. Walaupun ketika muzaki ingin membayar zakat fitrahnya ditempat lain juga tidak ada permasalahan.

Panitia akan mendata setiap warga baik yang mengeluarkan zakat fitrah maupun yang menerima Zakat Fitrah. Hal ini dilakukan sebab mempertimbangkan jika ada warga yang sudah mampu dan sudah tidak dikategorikan miskin lagi maka zakat fitrahnya tidak disalurkan kepadanya.

Di Kelurahan Ladang ada dua tempat yang mengelola dan menerima zakat yaitu di masjid Muhajirin dan masjid Al-Amin yang mana biasanya warga kelurahan Ladang membayar zakat fitrah ke masjid terdekat rumah mereka. Salah satunya masjid Al-Amin yang tentu saja membuka posko penerimaan zakat.

Masjid Al-Amin menerima zakat fitrah dari awal bulan Ramadhan hingga pagi hari sebelum sholat idul Fitri. Akan tetapi panitia Unit Pengumpul Zakat di masjid Al-Amin ini menyalurkan zakat fitrah terlebih dahulu pada H-2 sebelum hari raya Idul Fitri agar para mustahik dapat berbelanja terlebih dahulu agar pada saat malam hari atau pagi hari raya kebutuhan mereka terpenuhi dan menyambut hari raya dengan gembira.

Penyaluran zakat fitrah di masjid ini dilakukan terlebih dahulu, akan tetapi penerimaan tetap dibuka hingga hari raya sebelum Khatib menaiki

mimbar. Hal tersebut berakibat adanya dana yang belum tersalurkan dari H-2 sampai hari raya. Melihat hal tersebut panitia pun berinisiatif dengan cara menyalurkan semua zakat fitrahnya di depan dengan menalangi uang zakat fitrah dengan uang infak. Ada beberapa faktor yang melatarbelakangi penggunaan infak sebagai dana talangan pada penyaluran zakat fitrah, yakni faktor sosial, faktor ekonomi dan faktor Religius/agama.

a) Faktor Sosial

Faktor sosial menjadi salah satu faktor yang melatarbelakangi penggunaan dana talangan infak sebagai dana talangan zakat fitrah ini.

Seperti yang telah dipaparkan oleh Amin sebagai berikut.

“Ya itu kan masih banyak orang-orang di sekitar masjid ini yang mengalami kekurangan, maka dari itu kita meniatkan bagaimana caranya, ketika mereka kita bagikan zakat fitrah, mereka merasa tercukupi. Jangan sampai kita membagikan zakat fitrah, tapi bagi mereka dengan dibagikan, zakat tersebut tidak cukup. Makanya saat kita bagikan sudah ada nilainya yang bagi masyarakat sudah cukup. Sampailah kita menalang menggunakan infak dulu.”⁵⁸

Seperti yang telah dikatakan oleh narasumber di atas bahwa salah satu faktor penyebabnya adalah masih banyak masyarakat yang dalam kategori kekurangan, selain itu juga hakikat dari zakat fitrah adalah dengan menyenangkan dan mencukupkan kebutuhan dasar para mustahik. Maka dari itu pengurus masjid maupun panitia sudah memiliki nilai agar para mustahik tercukupi. Hal ini juga diperkuat oleh paparan yang disampaikan oleh Agus Maya sebagai berikut.

“Ya karena masyarakat di sini kan gitu, masih banyak yang kurang, ya kita bagi dengan uang sebesar tahun lalu, bahkan bias

⁵⁸ Amin Sodik, wawancara, (Sintang,, 10 Februari 2020).

lebih, jangan sampai kurang aja. Kalau kurang nanti kan bisa mengurangi tujuan dari zakat itu sendiri, yakni menyenangkan para fakir miskin pada hari raya.”⁵⁹

Menurut Agus para fakir miskin harus diberikan zakat dengan yang nilai uangnya mencukupi untuk persiapan hari raya, persiapan makan, pakaian dan lain-lain. Jadi dana zakat fitrah pun harus disesuaikan dengan harga-harga di pasar.

Ada juga faktor lain penyebab dari penggunaan infak sebagai dana talangan zakat fitrah. Seperti yang telah dipaparkan oleh Tassa, sebagai berikut.

“Karena begini, setiap tahun kan sudah segitu diserahkan per orangnya gitu mas, jadi kalau misalnya di tahun berikutnya yang diterima sedikit, nanti mereka akan bertanya-tanya itu, uangnya mengapa berkurang, padahal jumlah yang di terima masjid banyak. Mengapa mereka tau jumlah penerimaa, karena kan pada saat hari raya idul fitri kami pasti mengumumkan berapa total penerimaan dan total yang disalurkan kepada yang membutuhkan. Nah karena pertimbangan tadi, maka udah ada patokanya gitu misalnya 150 atau 200 gitu.”⁶⁰

Dari paparan di atas menjelaskan tentang hal yang menjadi faktor penyebab adanya dana talangan yakni adanya perbincangan di masyarakat yang nantinya akan membuat ketidakharmonisan yang terjadi di masyarakat. Karena setiap tahun sudah mendapatkan nilai yang sudah mencukupi kebutuhan mereka pada saat hari raya. Dari paparan yang

⁵⁹ Agus Maya, wawancara, (Sintang,, 14 Februari 2020).

⁶⁰ Tassa, wawancara, (Sintang,, 12 Februari 2020).

disampaikan oleh Tassa, diperkuat juga dengan apa yang disampaikan oleh Aswad yakni sebagai berikut.

“Ya begitulah keadaan masyarakat kita, karena masyarakat juga tidak semua memahami agama, masyarakat yang awam akan pengetahuan agama, jadi ya kita memaklumi saja disaat mereka bertanya-tanya ataupun jadi membicarakan uang yang mereka terima. Ya kita mengalah saja dengan tetap membagikan sesuai apa yang mereka terima tiap tahunnya.”⁶¹

Menurut Aswad sendiri ada beberapa masyarakat yang awam akan pengetahuan agama, jadi para pengurus lebih memilih untuk tetap membagikan sesuai dengan tahun-tahun sebelumnya.

Selain memperoleh data dari pengurus masjid, penulis juga mendapatkan hasil wawancara dari penerima zakat fitrah, yang juga merupakan faktor sosial yang menjadi penyebab adanya penyaluran zakat fitrah lebih awal, pemaparannya sebagai berikut.

“Iya biasanya saya pulang kampung, seperti tahun kemarin sebelum hari raya, tapi tidak tau kalau tahun ini, karena ada corona sekarang.”⁶²

Tradisi yang dilakukan oleh masyarakat di Sintang menjadi salah satu faktor dibagikannya zakat fitrah lebih awal dari waktunya, hal ini juga menjadi faktor sosial yang terjadi di masyarakat karena berhubungan dengan sosial kemasyarakatan yang terjadi.

⁶¹ Asrul Aswad, wawancara, (Sintang,, 18 Februari 2020)

⁶² Yogi, wawancara, (Sintang, 13 Mei 2020)

b) Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi juga menjadi salah satu penyebab terjadinya dana talangan zakat fitrah ini, ada beberapa banyak jawaban dari para narasumber yang penulis juga kelompokkan sebagai berikut.

1) Meninjau jumlah zakat fitrah tiap orang pada tahun sebelumnya.

Sebelum menyalurkan zakat fitrah tentunya para amil zakat harus membaginya terlebih dahulu antara jumlah dana zakat fitrah yang terkumpul dengan jumlah mustahik yang sudah terdata pada Unit Pengumpul Zakat. Ketika sudah mengetahui jumlah yang ada maka mustahik melihat kepantasan yang akan dibagikan kepada setiap orang. Seperti yang dijelaskan oleh Amin Sodik sebagai berikut:

“Salah satu penyebabnya itu dari melihat besarnya zakat fitrah yang diberikan kepada mustahik berdasarkan tahun sebelumnya, dan itu dihitung perorang. Misalnya tahun sebelumnya perjiwa mendapatkan 150.000 maka tahun ini minimal 150.000, bahkan ketika di kira-kira muzaki yang membayar banyak, maka uang akan ditambahkan hingga 200.000, jangan sampai kurang dari tahun sebelumnya.”⁶³

Seperti yang dikatakan oleh narasumber salah satu faktor penyebab adanya dana talangan ini adalah dengan melihat pada jumlah zakat fitrah tiap orang pada tahun sebelumnya. Antara tahun sekarang dan tahun sebelumnya itu diusahakan sama bahkan lebih, jangan sampa antara tahun ini dan tahun sebelumnya mengalami penurunan karena nanti akan terjadi pembicaraan di masyarakat. Jumlah zakat yang diberikan juga telah sesuai dengan yang

⁶³ Amin Sodik, wawancara, (Sintang, 10 Februari 2020).

disampaikan oleh para mustahik zakat yang pemaparannya sebagai berikut.

“Tahun kemarin saya menerima sekitar 150.000 mas, ya sudah cukup lah untuk lebaran “⁶⁴

Kemudian Atik juga memaparkan sebagai berikut.

“Kalau tahun kemarin itu di kasi berapa ya, 400 atau 450 ribu gitu kayaknya, katanya itu juga udah buat anak-anak sama saya juga.”⁶⁵

Dari kedua pemaparan di atas yang disampaikan oleh responden, sesuai bahwa zakat yang diterima sesuai dengan yang telah disalurkan oleh pengurus yakni 150 ribu seperti yang dikatakan antara Amin Sodik sebagai penyalur dan yogi sebagai penerima.

2) Terdapat dana zakat fitrah yang belum tersalurkan.

Dana zakat fitrah yang belum terbagi bisa terjadi karena pada saat penyaluran itu dilakukan saat dua hari sebelum hari raya. Sedangkan untuk penerimaan dilakukan hingga pagi hari raya. Rentan waktu antara saat penyaluran dan batas penerimaan ada dua hari. Dua hari inilah yang membuat dana zakat fitrah itu ada yang belum dibagi. Ketika zakat fitrah belum terbagi maka para panitia harus membaginya hingga habis, karena menurut keyakinan panitia, zakat fitrah harus dibagi habis. Hal tersebut disampaikan oleh Tassa sebagai berikut:

⁶⁴ Yogi, wawancara, (Sintang, 13 Mei 2020)

⁶⁵ Atik, wawancara, (Sintang, 15 Mei 2020)

“Kekhawatiran pada penerimaan terakhir sisa dana menumpuk terlalu banyak. Kalau dana di hari terakhir menumpuk banyak, amil akan kewalahan dalam membagikan zakat. Karena kita menyalurkan terlebih dahulu, sedangkan disisi lain kita masih menerima hingga malam terakhir/malam takbiran. Nah, karena ada cadangan penerimaan lagi maka kita talangi terlebih dahulu.”⁶⁶

Kemudian ditambahkan oleh Agus Maya sebagai berikut:

“Berdasarkan pengalaman tahun lalu, masih banyak orang-orang yang membayar zakat fitrah pada saat malam hari raya atau 1 Syawal, bahkan pada malam tersebut muzaki yang membayar cukup banyak padahal sudah dari kemarin kami menyalurkannya, jadi kami harus mencari solusi agar semua zakat fitrah harus dibagi habis...”⁶⁷

Dari keterangan kedua narasumber diatas adanya zakat fitrah yang belum terbagi karena ada perbedaan waktu antara penyaluran dan penerimaan. Hal ini juga menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya dana talangan infak tersebut, penyebabnya tentu saja terjadi karena ketika penerimaan masih ada maka harus ada solusi bagaimana cara menghabiskan dana zakat fitrah tersebut.

- 3) Pendistribusian yang dilakukan lebih awal dibandingkan pada umumnya.

Pendistribusian yang dilakukan lebih awal dibandingkan pada umumnya dapat terjadi karena para panitia Unit Pengumpul Zakat menyalurkan zakat fitrahnya menggunakan uang. Uang tersebut baru akan dibelanjakan oleh para mustahik sehari sebelum lebaran. Karena pada hari raya tidak mungkin untuk berbelanja sebab pasar banyak

⁶⁶ Tassa, wawancara, (Sintang, 12 Februari 2020).

⁶⁷ Agus Maya, wawancara, (Sintang, 14 Februari 2020).

yang tutup. Seperti yang dijelaskan oleh narasumber yakni Tassa sebagai berikut :

.”...Karena kita menyalurkan terlebih dahulu, sedangkan disini lain kita masih menerima hingga malam terakhir/malam takbiran....”⁶⁸

Kemudian ditambahkan oleh Abdul Majid sebagai berikut:

“....Kita menyalurkan zakat kan lebih awal tapi kita kan masih menerima zakat fitrah hingga malam hari raya, saya rasa itu sebabnya kita berani untuk membayarkan dengan uang infak dulu karena masih ada dana zakat fitrah susulan yang akan datang pada saat malam hari raya.”⁶⁹

Selanjutnya pemaparan dari Amin Sodik sebagai berikut :

“Begini, dikarenakan kami menyalurkan zakat fitrah tersebut lebih awal, yakni pada 2 hari sebelum hari raya idul fitri. Maka kami harus sedikit menambahkan apa yang kami salurkan ke para mustahik yang membutuhkan.....”⁷⁰

Dari ketiga narasumber diatas yang mengatakan bahwa penyaluran tersebut dilakukan lebih awal dibanding pada umumnya, yakni dua hari sebelum hari raya. Penyebabnya seperti yang sudah ditulis oleh penulis diatas yakni untuk keperluan belanja para mustahik. Hal tersebut sesuai dengan yang disampaikan para mustahik zakat yang tentunya sudah di wawancarai oleh penulis, pemaparannya sebagai berikut.

“Saya menerima zakat itu pokoknya antara dua hari sebelum atau tiga hari sebelum gitu, lupa saya, karena sebelum hari raya kan saya pulang kampung, nah seingat saya tahun kemarin itu saya di kasi sebelum saya pulang kampung, ya mungkin sehari atau dua hari sebelum saya pulang kampung.”⁷¹

⁶⁸ Tassa, wawancara, (Sintang, 12 Februari 2020).

⁶⁹ Abdul Majid, wawancara, (Sintang, 21 Februari 2020)

⁷⁰ Amin Sodik, wawancara, (Sintang, 10 Februari 2020).

⁷¹ Yogi, wawancara, (Sintang, 13 Mei 2020)

Kemudian pemaparan dari Atik selaku penerima zakat fitrah.

“Seingat saya sebelum lebaran ya, saya udah nerima zakat itu, kan dikasinya duit, ya saya juga masih sempat belanja ke pasar, beli beras, lauk-lauk itu buat anak-anak.”⁷²

Dari kedua pemaparan di atas, dengan pernyataan bahwa para penerima zakat fitrah menerima dua hari sebelum hari raya, maka sesuai dengan pernyataan bahwa zakat fitrah memang di salurkan pada saat-saat tersebut dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi yang ada.

c) Faktor Religius

Adapun terdapat pula dari segi faktor religius yang terdapat pada pengurus Al-Amin yang dipaparkan oleh Tassa sebagai berikut.

“Ya, menurut saya dana talangan yang dilaksanakan oleh panitia amal zakat mengandung mashlahat, karena menolong para fakir miskin.”⁷³

Selain yang telah disampaikan oleh Amin, disamping itu Amin juga memaparkan apa yang ia pahami, sebagai berikut.

“.....Jadi tidak pagi hari raya baru dapat uang, kalau begitu kapan belanjanya kan seperti itu, walaupun dalam teorinya ada yang berkeyakinan dibagikan sebelum sholat id, tapi kondisi disini kan tidak bisa seperti itu, sedangkan pada hari raya di pasar kan tidak ada orang yang jualan. Jadi bermanfaat karena fakir miskin dapat makan pada saat malam hari raya dan amal juga tidak kewalahan dalam membagikanya.”⁷⁴

Kedua pemaparan diatas memperlihatkan bahwa para pengurus tentunya paham tentang pengetahuan agama. Karena para pengurus melihat dari sisi maslahatnya dan juga manfaat dari dana zakat fitrah

⁷² Atik, wawancara, (Sintang, 15 Mei 2020)

⁷³ Tassa, wawancara, (Sintang, 12 Februari 2020).

⁷⁴ Amin Sodik, wawancara, (Sintang, 10 Februari 2020).

tersebut. Hal ini menegaskan bahwa para pengurus dan panitia zakat fitrah sudah layak menjadi amil zakat yang tentunya mengurus dana zakat fitrah dari awal penerimaan sampai kepada akhir yakni penyaluran zakat fitrah.

2. Praktik penggunaan infak sebagai dana talangan pada penyaluran zakat fitrah di masjid Al-Amin

Penelitian ini terdiri dari hasil wawancara peneliti terkait dengan pelaksanaan penggunaan infak sebagai dana talangan pada penyaluran zakat fitrah dengan 5 narasumber di masjid Al-Amin kelurahan Ladang. Dalam wawancara tersebut, peneliti menanyakan mengenai praktik penggunaan infak sebagai dana talangan pada penyaluran zakat fitrah. Berikut penjelasan yang disampaikan oleh kelima narasumber mengenai praktik penggunaan infak sebagai dana talangan pada penyaluran zakat fitrah.

Pertama, menurut Amin Sodik selaku ketua umum pengurus masjid Al-Amin mengenai praktik penggunaan infak sebagai dana talangan pada penyaluran zakat fitrah sebagai berikut:

“Begini, dikarenakan kami menyalurkan zakat fitrah tersebut lebih awal, yakni pada 2 hari sebelum hari raya idul fitri. Maka kami harus sedikit menambahkan apa yang kami salurkan ke para mustahik yang membutuhkan. Ditalangan dengan uang infak yang juga sudah terkumpul. Karena menurut pengalaman tahun sebelumnya banyak para mustahik yang membayar zakat fitrah pada malam hari dan jumlahnya tidak sedikit. Apabila seluruh zakat fitrah dibagikannya pada malam hari raya/malam takbiran kami rasa para amil zakat akan kewalahan dalam penyaluran, di sisi lain para mustahik juga tidak akan sempat untuk berbelanja, jadi solusinya ya itu tadi dengan cara ditalang terlebih dahulu.”⁷⁵

⁷⁵ Amin Sodik, wawancara, (Sintang,, 10 Februari 2020).

Dari pemaparan yang disampaikan oleh Amin Sodik dalam praktiknya dana talangan tersebut digunakan pada saat penyaluran 2 hari sebelum hari raya, dikarenakan pengalaman yang telah lalu banyak para muzaki yang berdatangan pada saat malam hari raya yang membuat kewalahan para amil, maka dari itu ditalangkan terlebih dahulu. *Kedua*, menurut Agus maya selaku sekretaris masjid Al-Amin sebagai berikut:

“Berawal dari yang Infak dibayarkan berbarengan dengan zakat fitrah, terkadang ada muzaki yang melebihi infaknya, terkadang ada yang sama besarnya, adapula yang lebih. Nah dari situlah asal dana infak itu, dengan harapan dana infak dapat dimanfaatkan diantaranya untuk umat muslim yang membutuhkan, untuk pembangunan masjid dan mushola-mushola yang membutuhkan. Ketika amil membagikanya h-2 sebelum hari raya kan dana zakat fitrah belum terkumpul semua, maka dari itu panitia berinisiatif untuk menalang terlebih dahulu dan nantinya pun dana talangan itu akan tertutupi karena kita(amil) tetap menerima sampai pagi hari. Sempat ada beberapa tahun yang lalu orang yang membayar jam 5 pagi, itu tetap kami terima.”⁷⁶

Dari penjelasan yang disampaikan oleh Agus maya yakni zakat fitrah disalurkan pada H-2 sebelum hari raya menyebabkan zakat fitrah belum terkumpul semua, maka dari itu pada saat menyalurkan harus ditalang terlebih dahulu, dengan keyakinan pada hari berikutnya pun dana talangan akan tertutupi karena para amil zakat tetap menerima hingga pagi hari. *Ketiga*, menurut bapak selaku ketua panitia UPZ sebagai berikut :

“Praktik talangan dari infak ini berawal dari kita yang menyalurkan h-2 sebelum sholat id, pada saat mau menyalurkan kita hitung terlebih dahulu berapa total yang didapat saat itu misalnya 60 juta di

⁷⁶ Agus Maya, wawancara, (Sintang,, 14 Februari 2020).

bagi 323 kan sekitar 185.000 ya sudah kita bulatkan 200.000 dengan asumsi kita nanti tetap akan menerima hingga malam hari raya dan dana yang kita terima akan menutup dana yang sudah kita keluarkan terlebih dahulu.”⁷⁷

Dari penjelasan yang disampaikan oleh Tassa dalam praktiknya, sebelum menyalurkan, dana akan dihitung terlebih dahulu dan dibagi jumlah muzaki agar menalangnya tidak terlalu banyak. Berani menalang pun dengan kebiasaan yang mana tetap menerima hingga malam takbiran.

Keempat, menurut Abdul Majid selaku sekretaris Unit pengumpul Zakat sebagai berikut:

“Kita kan menyalurkan zakat fitrah pada 2 hari sebelum hari raya, karena kan terkadang para panitia ada yang sibuk dengan kegiatan masing-masing. Saat kita menyalurkannya duluan, uang belum terkumpul semua. Saat itu kita total dulu berapa zakat fitrah sementara yang telah diterima kemudian kita bagi dengan jumlah orang yang menerima zakat, setelah itu kita kira-kira dengan menyalurkan 200.000 misalnya. Dapat jumlah 200.000 itu kita juga mengira-ngira dengan jumlah yang akan kita dapatkan sampai malam terakhir bulan puasa. Karena sudah tiap tahun kita tetap menerima sampai malam terakhir, maka dari itu kita berani menyalurkan dengan sedikit dilebihkan pada saat kita menyalurkan di awal tadi.”⁷⁸

Dari penjelasan yang disampaikan oleh Abdul majid yakni dana talangan tersebut berawal dari kebijakan panitia yang membagikan zakat fitrah lebih awal dan dana zakat fitrah pun belum terkumpul semua, dengan keyakinan setelah penyaluran para muzaki akan membayar zakatnya lagi maka panitia sedikit melebihkan uang zakat fitrah pada saat penyuluran agar

⁷⁷ Tassa, wawancara, (Sintang,, 12 Februari 2020).

⁷⁸ Abdul Majid, wawancara, (Sintang,, 21 Februari 2020)

pada malam terakhir sudah tidak bingung lagi dalam membagikan zakat fitrah.

Kelima, menurut Aswad selaku bendahara masjid UPZ di Al-Amin sebagai berikut:

“Biasanya kan setelah SK keluar kita langsung kerja sesuai tugas masing-masing, dah tu kita bagi piketnya, pagi siang, sore. Itu setiap hari jaga sampai mendekati hari terakhir, biasanya dua hari sebelum hari terakhir bulan puasa kita udah membagikan zakatnya, nanti kita rinci dapatnya berapa. Setelah itu kita melihat berapa kemampuan kita untuk memberikan per jiwa, biasanya perjiwa itu kita tentukan 150.000, tapi saat menyalurkan itu uangnya belum cukup hingga memenuhi 150.000 perjiwa, karena kan bagi rata semua yang berhak menerima tu. Dana zakat itu pun kita bagi semua sampai habis, sampai kepada mengambil uang infak. Tapi kita juga udah punya prediksi sampai malam terakhir kalau kita masih menerima, nah nanti kan dana yang masuk belakangan tinggal untuk nutup jak. Nanti kita liat juga, kalau masih ada kelebihan kita bagikan lagi, sampai zakat fitrah ni pun habis.”⁷⁹

Dari penjelasan yang disampaikan oleh Aswad dalam praktiknya, berawal dari menentukan berapa yang akan dibagikan perjiwa, yang pada hakikatnya uang tersebut belum mencukupi. Tapi pengurus juga memprediksi hingga malam terakhir ada yang membayar, karena setiap tahun banyak yang membayar pada malam hari raya. Dana yang datang terakhir untuk menutup dana yang sudah disalurkan dari awal.

Terkait penggunaan infak sebagai dana talangan zakat fitrah, peneliti akan melihatnya dari sisi kemaslahatannya, dengan melihat konsep kemaslahatan yang dikemukakan oleh Najmuddin al-Thufi. Menurutny ada empat prinsip dalam *Mashlahah* diantaranya; mengenai kemaslahatan pada

⁷⁹ Asrul Aswad, wawancara, (Sintang,, 18 Februari 2020)

dana talangan tersebut, mengenai dalil yang terkait, mengenai dana talangan yang termasuk kepada muamalah atau adat, dan mengenai ijma ulama yang membahas dana talangan tersebut.

- a. Akal bebas menentukan *masalahah* dan *mafsadah* khususnya dalam hal muamalah dan adat.⁸⁰

Dalam wawancara peneliti menanyakan mengenai kemaslahatan dan kemafsadatan dari penggunaan infak sebagai dana talangan zakat fitrah tersebut. Berikut penjelasan yang disampaikan oleh kelima narasumber mengenai kemaslahatan dan kemafsadatan pada dana talangan tersebut. *Pertama*, menurut Amin Sodik memaparkan bahwa :

“Ya, menurut saya dana talangan yang dilaksanakan oleh panitia amal zakat sangat bermanfaat, karena menolong para fakir miskin yang berhak mendapatkan zakat (mustahik), karena mereka mendapatkan uang terlebih dahulu untuk berbelanja. Selain menolong para mustahik, para amal zakat pun terbantu, para amal zakat tidak terlalu berat tugasnya, karena sudah dari kemarin menyalurkan zakat, kalau dibagikan pada malam takbiran saya rasa para amal akan kesulitan, karena pada malam takbir pun sudah banyak kegiatan rutin yang kita lakukan disini, seperti takbiran.”⁸¹

Dari pemaparan yang disampaikan oleh Amin Sodik terdapat kemaslahatan dan menolak kemudharatan, dengan melihat mustahik yang mendapatkan zakat fitrah sebelum hari terakhir, mereka dapat berbelanja bahan makanan, ketika dana tersebut dibagikan pada malam takbiran maka mereka tidak sempat untuk belanja. *Kedua*, menurut Agus Maya sebagai berikut :

⁸⁰ Haroen, *Ushul Fiqh* 1, 116.

⁸¹ Amin Sodik, wawancara, (Sintang,, 10 Februari 2020).

*“Saya rasa manfaatlal menalangi dulu kan, tapi nanti kan tertutupi sampai malam takbiran, itu kan dianggap sudah dibayar terlebih dahulu, kebiasaan disini kan seperti itu, untuk belanja daging, belanja ketupat, belanja sayuran. Jadi tidak pagi hari raya baru dapat uang, kalau begitu kapan belanjanya kan seperti itu, walaupun dalam teorinya ada yang berkeyakinan dibagikan sebelum sholat id, tapi kondisi disini kan tidak bisa seperti itu, sedangkan pada hari raya di pasar kan tidak ada orang yang jualan. Jadi bermanfaat karena fakir miskin dapat makan pada saat malam hari raya dan amil juga tidak kewalahan dalam membagikanya”.*⁸²

Dari penjelasan yang disampaikan oleh Agus terdapat kemaslahatan disana, ketika dibagikan lebih awal ,fakir miskin bisa berbelanja kebutuhan pokok untuk malam hingga hari raya. Begitupula dengan amil, mereka tidak kewalahan dalam menyalurkan zakat fitrah di malam terakhir atau malam takbiran. *Ketiga*, menurut Tassa memaparkan sebagai berikut:

*“Ya, menurut saya dana talangan yang dilaksanakan oleh panitia amil zakat mengandung mashlahat, karena menolong para fakir miskin yang berhak mendapatkan zakat (mustahik), sedangkan dana zakat fitrah yang diterima belum mencukupi untuk dibagi sebanyak orang miskin yang ada”.*⁸³

Dari pemaparan yang disampaikan oleh Tassa menjelaskan bahwa dana talangan ini tentu memiliki kemaslahatan. Dengan membantu fakir miskin untuk mendapatkan zakat lebih awal, maka mereka dapat merayakan hari raya dengan sukacita. *Keempat*, menurut Abdul Majid sebagai berikut :

⁸² Agus Maya, wawancara, (Sintang,, 14 Februari 2020).

⁸³ Tassa, wawancara, (Sintang,, 12 Februari 2020).

“Saya rasa bermanfaat ya karena bagi yang membutuhkan terpenuhi kebutuhannya pada saat malam lebaran karena kan kita menggunakan uang, jadi harus belanja terlebih dahulu, sedangkan pasar itu ketika hari raya tidak buka. Bagi amil zakat pun sudah tidak terlalu repot lagi kalau menyalurkannya lebih awal, coba kalau menyalurkannya pas malam takbiran, saya rasa teman-teman nanti malah kesulitan.”⁸⁴

Dari penjelasan yang disampaikan oleh Abdul Majid menjelaskan bahwa dana talangan yang digunakan tersebut terdapat mashlahat bagi orang banyak, selain kepada mustahik yang membutuhkan juga terhadap panitia yang menyalurkan. Kelima, menurut Aswad memaparkan sebagai berikut:

“Ya, menurut saya sangat bermanfaat, karena bagi kita yang amil kadang kan sibuk, udah ndak sempat malam terakhir untuk bagikannya. Dari situlah maka kita menyalurkan zakatnya lebih awal, tapi pake cara ditalang dulu, kan belum terkumpul semua dana zakat fitrahnya.”⁸⁵

Dari penjelasan Aswad menjelaskan bahwa ada kemaslahatan pada praktik ini, meringankan tugas amil, dengan cara disalurkan lebih dahulu, agar pada malam terakhir tidak terlalu banyak yang disalurkan lagi.

- b. *Maslahah* merupakan dalil mandiri dalam menetapkan hukum, *maslahah* tidak memerlukan dalil pendukung dari *nash* karena *maslahah* itu didasarkan pada pendapat akal semata.⁸⁶

⁸⁴ Abdul Majid, wawancara, (Sintang,, 21 Februari 2020)

⁸⁵ Asrul Aswad, wawancara, (Sintang,, 18 Februari 2020)

⁸⁶ Haroen, *Ushul Fiqih*, 116.

Kemudian, peneliti mewawancarai narasumber mengenai dalil penggunaan infak sebagai dana talangan zakat fitrah. *Pertama*, menurut Amin Sodik memaparkan sebagai berikut:

“Menurut saya tidak ada dalil yang langsung membolehkan dana talangan, adapun dalil yang ada yakni dalil kewajiban menunaikan zakat.”⁸⁷

Dari pemaparan yang disampaikan oleh Amin Sodik tidak ada dalil yang langsung menerangkan bolehnya dana talangan ini.

Kedua, menurut hasil wawancara dengan Agus Maya menyampaikan sebagai berikut:

“Menurut saya tidak ada dalil yang langsung membolehkan dan tidak ada dalil yang melarang dana talangan ini.”⁸⁸

Dari pemaparan yang disampaikan oleh Agus Maya, tidak ada dalil yang langsung membolehkan dan tidak ada yang langsung melarang.

Ketiga, menurut hasil wawancara dengan bapak Tassa memaparkan sebagai berikut:

“Saya belum menemukan ya dalil tentang ini, tapi menurut saya tidak ada dalil yang langsung membolehkan dana talangan ini.”⁸⁹

Dari pemaparan yang disampaikan oleh Tassa, belum menemukan dalil yang terkait, bahkan tidak ada dalil yang membahas dana talangan ini.

⁸⁷ Amin Sodik, wawancara, (Sintang,, 10 Februari 2020).

⁸⁸ Agus Maya, wawancara, (Sintang,, 14 Februari 2020).

⁸⁹ Tassa, wawancara, (Sintang,, 12 Februari 2020).

Keempat, menurut hasil wawancara dengan Abdul Majid sebagai berikut:

*“Kalau dalil seperti itu saya kurang tahu ya, tapi saya rasa tidak ada dalil yang seperti itu, seperti dana talangan ini. Tapi kan walaupun tidak ada dalil tidak ada yang dirugikan, dana infak kan memang digunakan untuk umat. Jadi ya malah bermanfaat untuk umat kan”*⁹⁰

Dari pemaparan yang disampaikan oleh Abdul majid disimpulkan bahwa menurut beliau tidak ada dalil yang langsung membolehkan zakat fitrah.

Kelima, menurut hasil wawancara dengan Aswad sebagai berikut

*“Saya belum menemukan ya mas dalil yang seperti itu saya rasa tidak ada dalil yang membahas tentang dana talangan seperti ini.”*⁹¹

Dari kelima narasumber di atas tidak ada satupun yang menemukan dalil tentang penggunaan dana talangan ini, tidak ada dalil yang membolehkan ataupun yang melarang dana talangan infak ini.

- c. *Maslahah* tidak berlaku pada objeknya ibadah, hanya berlaku dalam bidang muamalah dan adat kebiasaan.⁹²

Dalam wawancara peneliti juga menanyakan penggunaan dana talangan ini termasuk kepada muamalah ataupun adat.

Pertama, menurut hasil wawancara dengan Amin sebagai berikut:

*“Menurut saya penggunaan dana talangan infak dan sadakah masjid ini termasuk kepada sifat muamalah, bukan adat istiadat setempat.”*⁹³

⁹⁰ Abdul Majid, wawancara, (Sintang,, 21 Februari 2020)

⁹¹ Asrul Aswad, wawancara, (Sintang,, 18 Februari 2020)

⁹² Haroen, *Ushul Fiqh*, 116.

Kedua, menurut hasil wawancara dengan Tassa sebagai berikut:

“Menurut saya penggunaan dana talangan masjid ini termasuk kepada sifat muamalah dan bukan adat istiadat. Itu juga kita karena pertimbangan kemanusiaan juga.”⁹⁴

Ketiga, menurut hasil wawancara dengan Agus maya sebagai berikut :

“Termasuk muamalah itu ya karena kan seperti transaksi antar orang, bukan adat istiadat.”⁹⁵

Keempat, menurut hasil wawancara dengan Aswad sebagai berikut:

“Bukan adat, bukan. Itu hanya inisiatif dari pengurus tentunya juga sudah bertanya dengan tokoh-tokoh kita. Termasuk kepada muamalah itu ya”.⁹⁶

Kelima, menurut Abdul Majid memaparkan sebagai berikut:

“Sepertinya masuk kepada muamalah itu ya”⁹⁷

Berdasarkan kelima narasumber yang sudah diwawancarai, kelima narasumber tersebut pun memaparkan termasuk kepada bidang muamalah. Karena transaksi dan hubungan antar sesama manusia.

⁹³ Amin Sodik, wawancara, (Sintang,, 10 Februari 2020).

⁹⁴ Tassa, wawancara, (Sintang,, 12 Februari 2020).

⁹⁵ Agus Maya, wawancara, (Sintang,, 14 Februari 2020).

⁹⁶ Asrul Aswad, wawancara, (Sintang,, 18 Februari 2020)

⁹⁷ Abdul Majid, wawancara, (Sintang,, 21 Februari 2020)

- d. *Maslahah* yang berbenturan dengan *ijma* maka *maslahah* akan didahulukan.⁹⁸

Kemudian, peneliti mewawancarai narasumber mengenai *ijma* ulama yang membahas tentang penggunaan infak sebagai dana talangan zakat fitrah.

Pertama, menurut Amin dengan pemaparannya sebagai berikut:

*“Sepengetahuan saya hal ini jarang ya dilakukan oleh masjid-masjid lain, jadi menurut saya belum ada ijma ulama yang membahas tentang ini karena jarang dilakukan tadi.”*⁹⁹

Kemudian Agus Maya selaku sekretaris masjid menambahkan sebagai berikut:

“Saya belum menemukan ijma ulama yang membahas tentang ini. Karena itu tadi kebijakan rapat bersama pada kepanitiaan.”

Selanjutnya Tassa selaku ketua UPZ juga menambahkan sebagai berikut:

*“Karena sebelum membagikan kita rapat dulu ya, itu keputusan bersama dan tidak ada yang rugi juga dari penerapan itu, saya rasa kalau ijma ulama itu belum ada ya yang membahas tentang ini. Ya kita berdasarkan keputusan bersama saja pada saat rapat.”*¹⁰⁰

Kemudian Abdul majid memaparkan sebagai berikut:

*“Saya kurang tau ya kalau ada ijma ulamanya atau tidak, tapi itu kan keputusan saat kita rapat bersama, jadi saya rasa tidak masalah lah menggunakan dana talangan tersebut.”*¹⁰¹

⁹⁸ Haroen, *Ushul Fiqh*, 116.

⁹⁹ Amin Sodik, wawancara, (Sintang,, 10 Februari 2020).

¹⁰⁰ Tassa, wawancara, (Sintang,12 Februari 2020).

¹⁰¹ Abdul Majid, wawancara, (Sintang,, 21 Februari 2020)

Terakhir yakni Aswad yang berpendapat sama dengan pendapat para narasumber sebelumnya, yakni sebagai berikut:

“Saya tidak menemukan ya ijma ulama karena ini kan jarang dilakukan di tempat lain, tempat lain kan berapa jumlah zakat yang diterima ya yang disalurkan juga sama, tidak kurang dan tidak lebih.”¹⁰²

Berdasarkan kelima narasumber diatas para narasumber mengatakan hal yang sama dengan jawaban belum menemukan ijma ulama yang membahas tentang penggunaan infak sebagai dana talangan zakat fitrah ini. Adapun mereka bisa memutuskan hal tersebut dengan cara musyawarah atau rapat antar pengurus masjid dan panitia unit pengumpul zakat masjid Al-Amin.

C. Analisis Data

1. Faktor yang melatarbelakangi penggunaan infak sebagai dana talangan zakat fitrah di masjid Al-Amin.

Penggunaan infak sebagai dana talangan zakat fitrah adalah mempergunakan dana infak untuk menalangi zakat fitrah pada saat zakat fitrah belum terkumpul seluruhnya, sebab panitia unit pengumpul zakat menyalurkan zakat fitrah terlebih dahulu yakni dua hari sebelum hari raya. Ada beberaa faktor penyebab terjadinya penggunaan dana talangan ini yakni sebagai berikut.

¹⁰² Asrul Aswad, wawancara, (Sintang,, 18 Februari 2020)

a) Faktor Sosial

Sosial adalah sesuatu yang berhubungan dengan masyarakat, sebagai contoh hubungan antara individu dengan individu, hubungan individu dengan kelompok, atau hubungan antar kelompok manusia. Maka dari itu faktor sosial adalah faktor yang berhubungan dengan masyarakat, pengaruh dari masyarakat itu sendiri ataupun bisa dikatakan pengaruh eksternal.

Faktor sosial yang melatarbelakangi terjadinya penggunaan dana talangan tersebut adalah karena masih banyak warga ataupun masyarakat yang masih dalam kategori fakir dan miskin. Maka dari itu para pengurus masjid memberikan uang dengan nilai yang cukup agar tujuan dari zakat fitrah terpenuhi, sebab tujuan zakat fitrah yakni salah satunya adalah untuk menyenangkan dan memenuhi kebutuhan para fakir miskin yang dalam kesehariannya mereka kekurangan makanan pokok. Para pengurus tentunya sudah mengetahui harga-harga pasar, jadi sedikit kemungkinan bahwa mustahik akan merasa kekurangan.

Penyaluran zakat fitrah ini dilakukan dua hari sebelum hari raya, hal ini menyebabkan konsekuensi belum sepenuhnya di terima seluruh zakat fitrah dari kalangan umat muslim di sekitar masjid maupun dari luar lingkungan masjid. Hal inilah yang juga mendorong digunakannya infak sebagai dana talangan zakat fitrah di masjid Al-Amin. Karena di sisi lain para pengurus juga memiliki nilai yang pantas dibagikan kepada para mustahik dengan mempertimbangkan harga sembako dan sebagainya.

Adapun faktor lain juga yang menjadi penyebab adanya penggunaan zakat fitrah ini, yakni karena bisa menyebabkan ketidakharmonisan di masyarakat, sebab kalau nilainya diturunkan pada tahun ini, maka akan terjadi pembicaraan di masyarakat, mereka akan bertanya-tanya mengapa berkurang dari tahun kemarin, hal ini dikarenakan masih banyaknya juga masyarakat awam yang kurang memahami dalam urusan agama. Adapula faktor lain yakni, adanya beberapa warga yang pulang kampung pada saat sebelum hari raya, dari sinilah juga menjadi salah satu pertimbangan adanya praktik tersebut. Maka dari itu dengan beberapa faktor di atas menjadi faktor sosial penyebab adanya penggunaan infak sebagai dana talangan zakat fitrah di masjid Al-Amin.

b) Faktor Ekonomi

Ada beberapa faktor penyebab dari sisi ekonomi, karena menurut penulis akan banyak dari sektor ekonomi yang menjadi penyebab adanya dana talangan zakat fitrah, diantaranya sebagai berikut.

1) Melihat jumlah zakat fitrah tiap orang pada tahun sebelumnya.

Sebelum menyalurkan zakat fitrah tentunya para amil zakat harus membaginya terlebih dahulu antara jumlah dana zakat fitrah yang terkumpul dengan jumlah mustahik yang sudah terdata pada Unit Pengumpul Zakat. Ketika sudah mengetahui jumlah yang ada maka mustahik melihat kepantasan yang akan dibagikan kepada setiap orang.

Seperti yang dikatakan oleh narasumber salah satu faktor penyebab adanya dana talangan ini adalah dengan melihat pada jumlah

zakat fitrah tiap orang pada tahun sebelumnya. Antara tahun sekarang dan tahun sebelumnya itu diusahakan sama bahkan lebih, jangan sampai antara tahun ini dan tahun sebelumnya mengalami penurunan karena nanti akan terjadi pembicaraan di masyarakat. Hal ini bisa terjadi karena dengan adanya kaidah seperti itu maka mengakibatkan ketika dibagi jumlah pembagiannya belum mencukupi maka harus ada penambahan dana dari tempat lain tentunya dengan perhitungan yang pas, jangan sampai merugikan. Misalnya pada tahun kemarin uang yang dibagikan yakni 150.000, maka tahun ini setidaknya sama dengan tahun kemarin. Ketika pada tahun ini dibagikan hasilnya 135.000 maka ada penyalangan dana terlebih dahulu dengan dalih bahwa nanti juga ada dana yang menutup uang tersebut karena antara penyaluran dan penerimaan ada perbedaan waktu dua hari. Terkait jumlah zakat fitrah antara yang disalurkan dan diterima oleh penerima zakat, terdapat kesamaan. Yakni dengan jumlah 150.000 untuk satu orang, hal ini juga telah di konformasi dari pihak mustahik zakat.

2) Terdapat dana zakat fitrah yang belum tersalurkan.

Dana zakat fitrah yang belum terbagi bisa terjadi karena pada saat penyaluran itu dilakukan saat dua hari sebelum hari raya. Sedangkan untuk penerimaan dilakukan hingga pagi hari raya. Rentan waktu antara saat penyaluran dan batas penerimaan ada dua hari. Dua hari inilah yang membuat dana zakat fitrah itu ada yang belum dibagi. Ketika zakat fitrah belum terbagi maka para paitia harus membaginya hingga

habis, karena menurut keyakinan panitia, zakat fitrah harus dibagi habis.

Dari keterangan narasumber adanya zakat fitrah yang belum terbagi karena ada perbedaan waktu antara penyaluran dan penerimaan. Hal ini juga menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya dana talangan infak tersebut, penyebabnya tentu saja terjadi karena ketika penerimaan masih ada maka harus ada solusi bagaimana cara menghabiskan dana zakat fitrah tersebut. Solusinya ialah dengan menalangi terlebih dahulu pada penyaluran zakat fitrah itu kemudian nanti dana yang baru masuk akan menutupi dana yang sudah dikeluarkan terlebih dahulu.

3) Pendistribusian yang dilakukan lebih awal dibandingkan pada umumnya.

Pendistribusian yang dilakukan lebih awal dibandingkan pada umumnya dapat terjadi karena para panitia Unit Pengumpul Zakat menyalurkan zakat fitrahnya menggunakan uang. Uang tersebut baru akan dibelanjakan oleh para mustahik sehari sebelum lebaran. Karena pada hari raya tidak mungkin untuk berbelanja sebab pasar banyak yang tutup.

Dari pemaparan para narasumber yang mengatakan bahwa penyaluran tersebut dilakukan lebih awal dibanding pada umumnya, yakni dua hari sebelum hari raya. Penyebabnya seperti yang sudah ditulis oleh penulis diatas yakni untuk keperluan belanja para mustahik.

Karena penyaluran dilakukan lebih awal, resikonya adalah seluruh zakat fitrah belum terkumpul semua, bahkan pada malam terakhir banyak orang yang baru membayar disebabkan banyak hal seperti mengambil sunahnya, lupa membayar, sibuk dengan aktifitas dan sebagainya. Maka penyaluran lebih awal ini menjadi salah satu faktor penyebab adanya dana talangan zakat fitrah. Hal ini juga dibenarkan oleh mustahik yang telah penulis wawancara, para mustahik menerima zakat fitrah 2 hari sebelum hari raya. Adapun yang mendapatkan sehari sebelum hari raya ialah susulan, karena pada saat hari sebelumnya tidak sempat terbagi seluruhnya

c) Faktor Religius

Menurut Drikarya kata religi berasal dari bahasa *religio*(agama) yang akar katanya *religare* yang berarti mengikat. Maksudnya adalah suatu kewajiban atau aturan-aturan yang harus dilaksanakan ataupun dikerjakan. Religius dalam penelitian ini adalah nilai dari pemahaman seseorang terhadap apa-apa yang menjadi kemaslahatan dengan tidak bertentangan dengan tujuan syara. Karena pada dasarnya *maslahah* itu, akal yang dapat menentukan apa-apa yang mendatangkan kenikmatan dan menghindari kerusakan, yang harus sejalan dengan tujuan syara itu sendiri.

Dalam penulisan ini, penulis menemukan bahwa para pengurus zakat fitrah telah memahami dari sisi religiusnya dengan mengambil kemaslahatan yang ada di masyarakat. Sebab kalau tidak digunakan seperti itu akan menciptakan mudarat-mudarat yang lain, seperti tertumpuknya

pembagian zakat fitrah pada malam terakhir, para ustahik yang belum sempat berbelanja untuk hari raya dan lain sebagainya.

Dengan mengambilnya kemaslahatan maka penulis beranggapan bahwa para pengurus sudah paham tentang aturan-aturan agama. Ada juga narasumber yang menyatakan tujuan dari zakat yakni menyenangkan dan memenuhi kebutuhan para mustahik. Hal ini juga memperlihatkan bahwa mereka paham dan tidak sembarangan dalam memutuskan penggunaan dana talangan zakat fitrah ini. Adapun ketika para pengurus telah mengetahui dari sisi agamanya dengan mengambil maslahatnya tadi, maka ini juga menjadi salah satu faktor penyebab adanya dana talangan zakat fitrah yakni faktor religius.

2. Praktik penggunaan infak sebagai dana talangan zakat fitrah perspektif Najmuddin al-Thufi.

Dalam proses pendistribusian zakat fitrah terdapat suatu permasalahan yakni menggunakan infak sebagai dana talangan zakat fitrah, para pengurus masjid dan panitia UPZ di masjid Al-Amin tersebut mengamini hal tersebut dan menurut mereka boleh-boleh saja. Dengan adanya dana talangan tersebut banyak manfaat yang dihasilkan. Jadi tidak hanya semata-merta membagikan tanpa melihat tujuan dari zakat tersebut. Karena pada dasarnya tujuan zakat yakni untuk memenuhi kebutuhan bagi orang yang membutuhkan.

Dari kelima narasumber yang telah diwawancarai, penulis menyimpulkan bahwa praktik penggunaan infak sebagai dana talangan zakat fitrah ini dilakukan berawal dari dana talangan tersebut digunakan pada saat penyaluran 2 hari sebelum hari raya, dikarenakan pengalaman yang telah lalu banyak para *muzaki* yang berdatangan pada saat malam hari raya yang membuat kewalahan para amil, maka dari itu ditalangkan terlebih dahulu. Dengan menghitung terlebih dahulu berapa zakat fitrah yang sudah diterima sampai 2 hari sebelum ahri raya, lalu dana tersebut dibagi dengan jumlah *mustahik*. Setelah itu karena setiap tahun para muzaki tetap ada yang membayar hingga malam terakhir maka hasil pembagian antara jumlah total zakat fitrah dan jumlah mustahik ditambahkan dengan dana yang akan menyusul dibelakang.

Adapun dalam menghukumi penggunaan infak sebagai dana talangan zakat fitrah di masjid Al-Amin penulis menggunakan teori *masalahah* Najmuddin al-Thufi dalam menganalisisnya. Adapun al-Thufi ini mempunyai empat prinsip dalam maslahatnya, sebagai berikut :

- a. Akal bebas menentukan *masalahah* dan *mafsadah* khususnya dalam hal muamalah dan adat.¹⁰³

Dalam paparan data yang sudah dipaparkan diatas terdapat kemaslahatan dari penggunaan infak sebagai dana talangan zakat fitrah di masjid Al-Amin seperti yang dijelaskan oleh para narasumber. Dari kelima narasumber yang telah diwawancarai dan

¹⁰³ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1* (Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu, 1997), 116.

telah memaparkan penjelasannya menurut penulis sudah sejalan dengan teori *maslahah* al-Thufi dalam menentukan hukum pada bidang muamalah menggunakan akal bebas yang mempertimbangkan maslahatnya.

Dari keterangan narasumber penulis menyimpulkan adanya kemaslahatan dari menalang zakat fitrah dari infak tersebut. Diantaranya dapat membantu fakir miskin yang kesulitan, jadi mereka dapat berbelanja makanan pokok terlebih dahulu sebelum hari raya dan tidak kekurangan pada saat malam maupun hari raya Idul Fitri. Selain memenuhi kebutuhan lebih dulu para fakir miskin, para panitia yang disebut amil zakat juga terbantu. Karena mempermudah para amil zakat dalam penyaluran zakat fitrah yang dilakukan pada 2 hari sebelum hari raya, sebab di hari itu para mustahik masih ada dirumahnya dan para amil pun masih punya waktu renggang apabila hari itu ada beberapa orang yang belum sempat bertemu ada kesempatan esok pagi harinya.

Apabila seluruh zakat fitrah dikeluarkan pada saat malam terakhir ataupun malam takbiran maka akan membuat amil zakat bekerja keras dalam menyalurkan zakatnya karena banyak faktor seperti sibuknya para panitia dengan kegiatan lain, para mustahik yang belum tentu ada di rumahnya masing-masing sebab pulang kampung, dan lain sebagainya. Jika hal ini disandingkan dengan teori *maslahah* al-Thufi maka sesuai dengan prinsip yakni menentukan kemafsadatan.

Hal yang berpengaruh terhadap kemafsadatan apabila para panitia tidak mengambil cara menalangi ini terlebih dahulu maka para fakir miskin tidak dapat segera berbelanja karena menggunakan uang ataupun jika tidak ada dana talangan tersebut maka para fakir miskin akan mendapatkan zakat fitrah seadanya dan itu belum tentu memenuhi kebutuhannya. Sedangkan untuk amil, apabila tidak ada kebijakan ini maka amil juga akan bingung dalam membagikan zakat fitrahnya karena belum terkumpul semua zakat fitrah padahal ketika dibagi dengan jumlah mustahik panitia merasa belum mencukupi dalam pemenuhan kebutuhan mustahik.

Dari hasil kebijakan ini telah dijelaskan bentuk kemaslahatan dan kemafsadatan dengan adanya kebijakan tersebut, namun apabila tidak ada kebijakan ini maka para panitia akan bingung dengan cara membagi zakat fitrah karena belum terkumpul seluruhnya dan mencegah terjadinya tidak diberikannya zakat fitrah kepada yang berhak diakibatkan pada malam terakhir para mustahik sudah pulang ke desanya. Jadi dengan adanya kebijakan ini telah menolak kemafsadatan yang terjadi dalam kepentingan umum.

- b. *Maslahah* merupakan dalil mandiri dalam menetapkan hukum, *maslahah* tidak memerlukan dalil pendukung dari nash karena *maslahah* itu didasarkan pada pendapat akal semata.¹⁰⁴

¹⁰⁴ Haroen, *Ushul Fiqih*, 116.

Kebijakan penggunaan infak sebagai dana talangan zakat fitrah ini dilakukan di masjid Al-Amin kelurahan ladang Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang, karena dengan segala macam pertimbangan yang telah dipaparkan diatas tadi. Penulis tidak menemukan adanya dalil baik yang membolehkan ataupun yang melarang tentang penggunaan dana talangan ini, hal ini pun disampaikan oleh beberapa para narasumber

Apabila kita melihat teori al-Thufi tentang ketidakharusan adanya dalil yang mendukung dari nash. Secara praktik penggunaan dana talangan tersebut berguna ataupun bermanfaat bagi fakir miskin ataupun mustahik karena dapat memenuhi kebutuhan pada hari raya. Hal tersebut secara akal sehat sesuai karena sudah memenuhi kemaslahatan secara akal dan tidak perlu adanya dalil pendukung.

Baik penulis maupun para narasumber tidak ada yang menemukan dalil yang mendukung ataupun menolak terkait penggunaan dana talangan tersebut. *Maslahah* dengan menggunakan akal tersebutlah yang menjadi dalil diperbolehkanya penggunaan dana talangan tersebut. Hal ini hanya dapat diterapkan dalam muamalah saja, tidak dapat diterapkan dalam hal ibadah karena menurut al-Thufi ibadah merupakan hak prerogatif Tuhan yang tidak dapat di ganggu gugat.

- c. *Maslahah* tidak berlaku pada objeknya ibadah, hanya berlaku dalam bidang muamalah dan adat kebiasaan.¹⁰⁵

Manfaat dari penggunaan dana talangan ini adalah dapat terpenuhinya para mustahik yang membutuhkan dan mempermudah amil dalam penyaluran zakat fitrah artinya bermanfaat bagi kepentingan umum.

Kebijakan penggunaan dana talangan pada pendistribusian zakat fitrah ini dapat dikatakan dalam bidang muamalah, karena terdapat hubungan antar orang dan terjadinya transaksi disana. Seperti yang disampaikan para narasumber.

Dari paparan para narasumber apabila dilihat dari teori *maslahah* Najmuddin al-Thufi pada prinsip ketiga ini sesuai dengan kebijakan karena termasuk kepada bidang muamalah. Kebijakan ini bukanlah adat atau kebiasaan walaupun sudah dilakukan beberapa tahun yang lalu. Sejatinya pendistribusian zakat fitrah sudah dijelaskan dalam Al-Quran seperti siapa saja yang berhak menerima, namun pada praktiknya pada saat proses pengumpulan, penghitungan sampai kepada penyaluran ada yang harus dilihat dari sisi kemaslahatannya agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan ataupun tidak mendapatkan hak-haknya.

Penggunaan dana talangan ini pun bukan termasuk dalam kategori ibadah, yang menurut al-Tufi tidak boleh mengganggu yang

¹⁰⁵ Haroen, *Ushul Fiqh*, 116.

sifatnya ibadah. Hanya dalam perkara muamalah dan adat saja. Karena dalam ibadah sudah di atur jelas oleh syariat Islam yang tidak dapat di ganggu gugat oleh siapapun.

- d. *Maslahah* yang berbenturan dengan ijma maka *maslahah* akan didahulukan.¹⁰⁶

Kebijakan yang diambil oleh panitia unit pengumpul zakat tidaklah bertentangan dengan ajaran Islam karena terdapat kemaslahatan pada penggunaan dana talangan ini. Penulis tidak menemukan adanya ijma ulama yang membahas tentang permasalahan ini. Hal ini sependapat dengan apa yang disampaikan oleh para

Dari pemaparan narasumber tidak ada yang menemukan ijma ulama mengenai penggunaan dana talangan ini. Apabila disandingkan dengan teori *maslahah* al-Thufi yang menyatakan jika ada ijma ulama yang bertentangan dengan *maslahah*, maka yang didahulukan adalah kemaslahatan, jadi dengan tidak adanya ijma ulama maka tetap kemaslahatan yang didahulukan. Bahkan ketika ada ijma ulama yang membahas hal ini maka menurut teori al-Thufi pada prinsip keempat ini tetap didahulukan kemaslahatan daripada ijma. Jadi tetap membolehkan adanya penggunaan infak sebagai dana talangan zakat fitrah ini.

Setelah menganalisis penggunaan infak sebagai dana talangan zakat fitrah dengan tinjauan teori *maslahah* Najmuddin al-Thufi

¹⁰⁶ Haroen, *Ushul Fiqh*, 116.

penulis menyimpulkan bahwa kebijakan ini telah memenuhi prinsip-prinsip *maslaḥah* al-Thufi. Kemaslahatan ini dapat tercapai karena adanya manfaat dan menolak kemafsadatan, baik dari pihak fakir miskin maupun pihak amil, bagi fakir miskin menolak kemafsadatan dengan mendapatkannya dana zakat fitrah yang pantas dan amil dengan tidak terlalu berat tugasnya dalam membagikan zakat.

Dari metode al-Thufi yang menyatakan *maslaḥah* adalah tujuan utama syariah, sudah diupayakan oleh pengurus dan panitia masjid Al-Amin dengan adanya kebijakan membolehkannya penggunaan infak sebagai dana talangan zakat fitrah ini. Walaupun demikian ketika ditinjau dari sisi *maslaḥah* sudah memenuhi kriteria *maslaḥah* al-Thufi, akan tetapi di sisi lain dikhawatirkan mengandung gharar karena pengeluaran dilakukan terlebih dahulu di banding penerimaan secara keseluruhan. Hal tersebut menyebabkan adanya ketidakpastian, karena belum tentu dana yang sudah dikeluarkan itu kembali semua. Seperti menurut Ibnu Taimiyah yakni, *gharar* adalah sesuatu yang akibatnya tidak bisa diketahui.¹⁰⁷ Ketika diinterpretasikan dalam dunia keuangan, *gharar* bisa diartikan sebagai “ketidakpastian”, resiko atau spekulasi. Ditinjau dari sini, dikhawatirkan adanya *gharar* pada proses talangan zakat fitrah di atas. Karena ketidakpastian yang disebabkan oleh lebih didahulukannya penyaluran daripada penerimaan yang ada. Maka dari itu walaupun terdapat kemaslahatan dari penggunaan infak

¹⁰⁷ Aksamawanti, “Gharar: Hakikat dan Pengaruhnya Terhadap Akad,” *Jurnal Studi Qur'an dan Hukum* 5, no. 1 (2019): 45.

tersebut, akan tetapi dikhawatirkan adanya gahrar dalam praktik tersebut.





BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan data pada Bab IV yang sudah dianalisis, dapat disimpulkan berkaitan dengan faktor yang melatarbelakangi dan praktik penggunaan infak sebagai dana talangan zakat fitrah perspektif *maslahah* Najmuddin al-Thufi, sebagai berikut.

1. Faktor yang melatarbelakangi penyebab penggunaan infak sebagai dana talangan zakat fitrah; *pertama*, faktor sosial yakni masih banyak warga yang membutuhkan. *Kedua*, faktor ekonomi meninjau jumlah zakat fitrah tiap orang pada tahun sebelumnya, kemudian terdapat dana zakat fitrah yang belum tersalurkan, dan pendistribusian yang dilakukan lebih awal dibandingkan pada umumnya. *Ketiga*, faktor religius, para

pengurus yang sudah paham akan ilmu agama yang mengambil kemaslahatan di masyarakat agar tidak ada yang dirugikan.

2. Praktik penggunaan infak sebagai dana talangan zakat fitrah telah memenuhi prinsip-prinsip yang dipegang oleh Najmuddin al-Thufi. Praktik tersebut mengandung kemaslahatan yakni bagi fakir miskin dapat terpenuhi haknya dengan tentunya mereka bergembira pada hari raya dan bagi para amil zakat mempermudah karena luasnya tenggang waktu pada saat penyaluran. Praktik tersebut sekaligus menolak kemafsadatan, yakni terjauhinya para fakir miskin dengan meminta-minta pada hari raya dan tidak sulit bagi para amil untuk menyalurkan zakat fitrah karena penyaluran dilakukan 2 hari sebelum hari raya dengan cara di talang terlebih dahulu. Walaupun terdapat kemaslahatan pada praktik talangan tersebut, dikhawatirkan terdapat praktik gharar dalam penggunaan dana talangan infak tersebut karena mengandung ketidakpastian dalam penerimaan zakat fitrah.

B. Saran

1. Bagi Pengurus Masjid Al-Amin

Agar terus mengupdate data muzaki maupun mustahik setiap tahun di kelurahan ladang agar menalang zakat fitrah dapat di perkecil dan hingga tidak ada lagi dana talangan yang di gunakan untuk menyalurkan zakat fitrah.

2. Bagi masyarakat

Agar masyarakat dapat membayar zakat fitrah lebih awal, sebab di masjid Al-Amin ini penyaluran zakat fitrah dengan menggunakan uang. Karena uang harus di belanjakan agar dapat di makan, maka pengurus menyalurkannya dua hari sebelum hari raya.

3. Bagi penulis

Apabila ingin menulis dengan materi yang sama dengan yang di tulis di karya ilmiah ini, meneliti dengan lebih dalam dan teliti lagi dalam pembahasan



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an al-Karim

BUKU

Adi, Rianto. *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Yayasan Obor, 2005.

An-Nawawi, Yahya Syarif ad-Diin. *Syarh al-Arba'in an-Nawawiyah*. Rembang: Ibn as-Shalhiin, n.d.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.

Asikin, Amidurin dan Zainal. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.

Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. 3 ed. Jakarta: Darul Fikir, 2011.

Azzam, Abdul Aziz Muhammad. *Fiqh Ibadah*. Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2009.

Fakhruddin. *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*. Malang: UIN-MALANG PRESS, 2008.

Hadari Nawawi. *Penelitian Terapan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1996.

Haroen, Nasrun. *Ushul Fiqh 1*. Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu, 1997.

Kamaluddin, Ibrahim bin Muh. bin. *Al-Bayan Wat-Ta`rif Fi Asbab Wurud Al-Hadis Asy-Syarif*. Beirut: Al-Maktabah Al-Ilmiyah, 1982.

Khasanah, Umrotul. *Manajemen Zakat Modern*. Malang: UIN-MALIKI PRESS, 2010.

Mardalis. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: Bumi Aksara, 2010.

Nawawi, Ismail. *Zakat Dalam Perspektif Fiqh Sosial dan Ekonomi*. Surabaya: CV Putra Media Nusantara, 2010.

Sarbeni, Beni. *Panduan Zakat Menurut Al-Quran dan As-Sunnah*. Bogor: Pustaka Ibnu Katsir, 2005.

Sedarmayanti, Syarifudin Hidayat. *Metodologi Penelitian*. Bandung: Mandar Maju, 2002.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press, 1986.

Suyitno(eds). *Anatomi Fiqih Zakat*. Palembang: Pustaka Pelajar, 2005.

Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqih*. Jakarta: Kencana Prenademia Group, 2008.

Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

Zaid, Mushthofa. *Al-Mashlahah fii at-Tasyri' al-Islami*. 3 ed. Kairo: Daar al-Yasar, 2006.

Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam Wa Adilatuhu*. Diterjemahkan oleh Abdul hayyie al-kattami. Jakarta: Gema Insani, 2011.

JURNAL

Ahsan, Fauzul mizanul. "Analisis Pengumpulan dan Pengelolaan Zakat, Infak dan Shodaqoh di Lazis Muhammadiyah Lamongan." *Ekonomi Syariah Teori dan Terapan* 6, no. 12 (2019): 2393–2408.

Aksamawanti, "Gharar: Hakikat dan Pengaruhnya Terhadap Akad." *Jurnal Studi Qur'an dan Hukum* 5, no. 1 (2019): 43-56.

Basri, Rusyada, "Pandangan Al-Tufi dan AS-Syatibi Tentang *Maslahah* (Studi Analisis Perbandingan)," *Jurnal Hukum Diktum* 9, no.2(2011):176-186.

Mayyadah, "Komparasi *Maslahah* Perspektif Al-Tufi dan Al-Syatibi," *Vilancia* 12, no.2 (2018):263-278.

Rosyidi, Imron, "Pemikiran Al-Tufi Tentang Kemaslahatan," *Suhuf* 25, no.1 (2013): 46-63.

Ronan, Romli. "Dana Talangan Umrah Perspektif Hukum Islam." *Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan* 5, no. 1 (2018): 29–46.

SKRIPSI

Prayoga, Akris. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Distribusi Zakat Fitrah Untuk Pembangunan Masjid AT-Taqwa (Studi Kasus Di Desa Tanjungsari, Kecamatan Tlogowaru, Kabupaten Pati, Skripsi." UIN Walisongo Semarang, 2015.

Reza Fahlefi. "Praktik Zakat Fitrah Di Pedesaan Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Kepuh Teluk Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik)." UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.

Syamsudin. "Pelaksanaan Penyaluran Zakat Fitrah Di Desa Lukun Dan Desa Batinsuir Kecamatan Tebing Tinggi Timur Kabupaten Kepulauan Meranti

Ditinjau Menurut Perspektif Hukum Islam.” UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2013.

WAWANCARA

Abdul Majid. Pada tanggal 21 Februari 2020.

Agus Maya. Pada tanggal 14 Februari 2020.

Amin Sodik. Pada tanggal 10 Februari 2020.

Asrul Aswad. Pada tanggal 18 Februari 2020.

Atik. Pada tanggal 15 Mei 2020

Tassa. Pada tanggal 12 Februari 2020.

Yogi. Pada tanggal 13 Mei 2020

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1

DOKUMENTASI PENELITIAN PENGUNAAN INFAK SEBAGAI DANA TALANGAN ZAKAT FITRAH DI MASJID AL-AMIN PERSPEKTIF *MASLAHAH*



Gambar 1. Peneliti sedang wawancara dengan Bapak Amin Sodik



Gambar 2. Peneliti ketika wawancara dengan bapak Agus Maya



Gambar 3. Peneliti sedang wawancara dengan bapak Tassa



Gambar 4. Peneliti ketika wawancara dengan bapak Abdul Majid



Gambar. 5 Peneliti sedang wawancara dengan bapak Asrul Aswad



Gambar 6. Papan nama masjid Al-Amin



Gambar 7. Tampak depan



Gambar 8. Tampak samping



Gambar 9. Tampak belakang

LAMPIRAN 2



PENGURUS MASJID AL - AMIN SINTANG
 Jalan : Lintas Melawi Kelurahan Ladang, Sintang, 78612
 Email : masjid_amin69@yahoo.com
 Telepon (0565) 23970 HP. 085247846989

Nomor : 14 / PM-AL AMIN/VII/2016 Sintang, 12 Juli 2016 M
7 Syawal 1437 H

Lampiran : 1 (satu) lembar

Perihal : Laporan Penerimaan dan Pendistribusian
ZIS Unit Masjid Al-Amin Sintang

Kepada
Yth : Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)
Kabupaten Sintang
di-
SINTANG

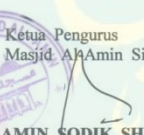
Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

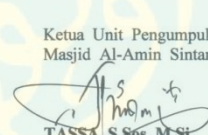
Salam silaturahmi, teriring do'a semoga kita semua selalu dalam naungan Rahmat dan Maghfirah dari Allah SWT di dalam menjalankan aktifitas sehari-hari. Amiin

Menindak lanjuti Surat Edaran BAZNAS Kabupaten Sintang Nomor : 16/BAZNAS/KAB-SINTANG/VI/2016, Tanggal 8 Juni 2016. Maka dengan ini kami laporkan Penerimaan dan Pendistribusian Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) unit Pengumpul Masjid Al-Amin Sintang sebagaimana tercantum pada lampiran surat ini.

Demikian laporan ini kami sampaikan dengan sebenar-benarnya untuk dapat diketahui sebagaimana mestinya. Terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb


AMIN SODIK, SHL, MM


TASSA, S.Sos, M.Si

Tembusan :

1. Ketua BAZIS Kecamatan Sintang di Sintang
2. Arsip

REKAPITULASI PENGUMPULAN DAN PENDISTRIBUSIAN ZIS RAMADHAN TAHUN 1437 H / 2016 M
UNIT PENGUMPUL ZIS : MASJID AL-AMIN SINTANG
KELURAHAN : LADANG
KECAMATAN : SINTANG

N O	NAMA UNIT PENGUMPUL ZIS	JUMLAH PENDUDUK MUSLIM	JUMLAH MUZAKI	PENGUMPULAN						PENDISTRIBUSIAN				TOTAL SALDO	KET
				ZAKAT MAAL (Rp)	ZAKAT FITRAH		ZAKAT PROFESI (Rp)	INFAQ/ SHADAQAH (Rp)	JUMLAH TOTAL (Rp/kg)	JUMLAH MUSTA HIQ	UANG (Rp)	BERAS (kg)			
					UANG (Rp)	BERAS (kg)									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	UPZIS Masjid Al-Amin Sintang	-	1229 orang	6.689.000,-	46.534.500	240	-	* 6.904.000 / * 4.460.000	64.587.500/ 240 kg beras	290 jiwa	46.534.500	240 kg	18.053.000		
JUMLAH			1229 org	6.689.000,-	46.534.500	240	-	11.364.000	64.587.500/ 240 kg	290 jiwa	46.534.500	240 kg	18.053.000		



Ketua Pengurus
Masjid Al-Amin Sintang

AMIN SODIK, SHI, MM.

Sintang, 12 Juli 2016
Ketua Unit Pengumpul ZIS Al-Amin Sintang

TASSA S. Sos, M.Si



PENGURUS MASJID AL - AMIN SINTANG
Jalan : Lintas Melawi Kelurahan Ladang Sintang, 78612
Email : masjid_amin69@yahoo.com
Telepon (0565) 23970 HP. 085247846989

Nomor : 10 / PM-AL AMIN/VI/2017
 Lampiran : 1 berkas
 Perihal : Petugas Penerimaan Zakat Infaq dan Shadaqah

Sintang, 10 Juni 2017 M
 15 Ramadhan 1438 H

Kepada
 Yth : Bapak/Sdr
 di-
 SINTANG

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Teriring salam dan do'a semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan selalu mendapat taufiq serta hidayah Allah SWT sehingga dapat menjalankan tugas dan kewajiban sehari-hari.

Sehubungan dengan akan berakhirnya bulan suci Ramadhan tahun 1438 H / 2017 M, kami memohon kesediaan Bapak/Sdr untuk berkenan bertugas sebagai Petugas Penerimaan Zakat Infaq dan Shadaqah (ZIS) di Masjid Al-Amin Sintang sebagaimana terdapat pada jadwal terlampir.

Demikian permohonan ini kami sampaikan kepada Bapak/Sdr, atas kesediaan nya, semoga Allah SWT memberikan pahala dan menerima amal ibadah Bapak / Sdr semua, amiiin. Sebelum dan sesudahnya kami menghaturkan terima kasih.

وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Pengurus Masjid Al-Amin Sintang
 Ketua Umum,

AMIN SODIK, S.HI, MM.

Sekretaris,

AGUSMAYA, S.Pd.SD.

REKAPITULASI PENGUMPULAN DAN PENDISTRIBUSIAN ZIS RAMADHAN TAHUN 1438 H/2017 M
UNIT PENGUMPUL ZIS : MASJID AL-AMIN SINTANG
KELURAHAN : LADANG
KECAMATAN : SINTANG

N O	NAMA UNIT PENGUMPUL ZIS	JUMLAH PENDUDUK MUSLIM	JUMLAH MUZAKI	PENGUMPULAN					JUMLAH TOTAL (Rp)	PENDISTRIBUSIAN			TOTAL SALDO	KET
				ZAKAT MAAL (Rp)	ZAKAT FITRAH UANG (Rp)	BERAS (kg)	ZAKAT PROFESI (Rp)	INFAQ/ SHADAQAH (Rp)		JUMLAH MUSTA HIQ	UANG (Rp)	BERAS (kg)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	UPZIS Masjid Al-Amin Sintang	-	1.158 orang	25.930.000	47.830.250	137 kg	-	12.786.750	86.547.000	251 orang	56.150.000	137 kg	30.397.000	
JUMLAH			1.158 orang	25.930.000	47.830.250	137 kg		12.786.750	86.547.000	251 orang	56.150.000	137 kg	30.397.000	



Ketua Pengurus
Masjid Al-Amin Sintang
AMIN SODIK, SHI, MM.

Sintang, 5 Juli 2017
Ketua Unit Pengumpul ZIS Al-Amin
FASMA, S.ROS, M.SI



PENGURUS MASJID AL – AMIN SINTANG

Jalan : Lintas Melawi Kelurahan Ladang, Sintang, 78612

e-mail : masjid_amin69@yahoo.com

Telpon : 085247846989 - 081345082930

Nomor : 34 / PM-ALAMIN / VII / 2018

Sintang, 17 Juli 2018 M
4 Zulkaidah 1439 H

Lampiran : 2 (dua)

Perihal : Laporan Penerimaan dan Penyaluran ZIS 1439 H/201 M
UPZIS Masjid Al-Amin Sintang

Kepada :

Yth. : Ketua BAZNAS Kab. Sintang

Di –

S I N T A N G

Assalamu ,alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Menindaklanjuti surat dari Ketua BAZNAS Kab. Sintang Nomor : 14/BAZNAS – Kab/STG/V/2018 tanggal 24 Mei 2018 Tentang Pelaksanaan ZIS, dan telah selesainya Hari Raya Idul Fitri Tahun 1439 H, serta telah selesainya pengadministrasian pengelolaan ZIS pada Unit Pengumpul ZIS Masjid Al-Amin Sintang. Untuk itu kami laporkan Penerimaan dan penyaluran Zakat Fitah, Zakat Harta, Infaq dan Shadaqah pada Unit Pengumpul ZIS Masjid Al-Amin Sintang sebagaimana terlampir pada laporan ini. Selain itu kami lampirkan daftar nama-nama petugas ZIS unit masjid Al-Amin Sintang untuk mendapatkan SK pengesahan dari Ketua BAZNAS Kab. Sintang.

Demikian laporan ini kami sampikan untuk dapat diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya, semoga amal baik kita dibalas oleh Allah SWT dengan pahala berlipat ganda. Aaamiin !

Wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Pengurus Masjid Al-Amin Sintang,

Ketua Umum,

Sekretaris,

AMIN SODIK, SHI, MM


AGUSMAYA, S.Pd.SD

Tembusan :

1. Ka. Kankemenag Kab. Sintang
2. Kepala KUA Kec. Sintang

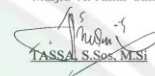
JUMLAH PENERIMAAN DAN PENYALURAN ZIS RAMADHAN 1439 H / 2018
UNIT PENGUMPUL ZAKAT INFAQ DAN SHADAQAH (UPZ) MASJID AL-AMIN SINTANG

NO	NAMA UPZ	JUMLAH PENDUDUK MUSLIM (KK)	JML MUZAKKI (ORANG)	PENERIMAAN					PENYALURAN				KET	
				ZAKAT MAL (Rp)	ZAKAT FITRAH UANG (Rp)	BERAS (Kg)	INFAQ (Rp)	SHADA QAH (Rp)	JUMLAH (Rp)	MUSTA HIK (Jiwa)	UANG (Rp)	BERAS (Kg)		DISETOR KE BAZNAS (Rp)
1	Masjid Al-Amin Sintang	446	1199	7.000.000,-	47.697.000,-	375	8.011.500,-	2.800.000,-	65.508.500,-	273	47.697.000,-	375	7.000.000,-	
	JUMLAH	446	1199	7.000.000,-	47.697.000,-	375	8.011.500,-	2.800.000,-	65.508.500,-	273	47.697.000,-	375	7.000.000,-	

Mengetahui :
Pengurus Masjid Al-Amin Sintang
Ketua,

AMIN SODIK, SHI, MM

Sintang, 17 Juli 2018
Ketua Unit Pengumpul ZIS
Masjid Al-Amin Sintang,


TASSAL S. Sos. MESi





PENGURUS MASJID AL – AMIN SINTANG

Jalan : Lintas Melawi Kelurahan Ladang, Sintang, 78612

e-mail : masjid_amin69@yahoo.com

Telpn : 085247846989 - 081345082930

Nomor : 007 / PM-ALAMIN / VI / 2019

Sintang, $\frac{17 \text{ Juni } 2019 \text{ M}}{13 \text{ Syawal } 1440 \text{ H}}$

Lampiran : 2 (dua)

Perihal : Laporan Penerimaan dan Penyaluran ZIS 1440 H/2019 M
UPZIS Masjid Al-Amin Sintang

Kepada :
Yth. : Ketua BAZNAS Kab. Sintang

Di –

S I N T A N G

Assalamu ,alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT. Shalawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, begitupun keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman, amiin.

Teriring salam dan do'a semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat Wal'afiat dan selalu mendapat taufik dan hidayah dari Allah SWT sehingga dapat menjalankan aktifitas sehari-hari.

Menindaklanjuti surat dari Ketua BAZNAS Kab. Sintang Nomor : 10/BAZNAS-KAB/STG/IV/2019, tanggal 22 April 2019 Tentang Pelaksanaan pengumpulan ZIS Tahun 1440 H/2019 M. Dan telah selesainya Hari Raya Idul Fitri Tahun 1440 H/ 2019 M, serta telah selesainya pengadministrasian pengelolaan ZIS pada Unit Pengumpul ZIS Masjid Al-Amin Sintang. Untuk itu kami laporkan Penerimaan dan penyaluran Zakat Fitrah, Zakat Harta, Infaq dan Shadaqah pada Unit Pengumpul ZIS Masjid Al-Amin Sintang sebagaimana terlampir pada laporan ini.

Demikian laporan ini kami sampikan untuk dapat diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya, semoga amal baik kita dibalas oleh Allah SWT dengan pahala berlipat ganda.

Aaamiiin !

Wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Mengetahui :
Pengurus Masjid Al-Amin Sintang
Ketua,

AMIN SODIK, SHL, MM

Sintang, 17 Junii 2019

Ketua Unit Pengumpul ZIS
Masjid Al-Amin Sintang,

TASSA, S.Sos, M.Si

Tembusan :

1. Ka. Kankemenag Kab. Sintang
2. Kepala KUA Kec. Sintang

JUMLAH PENERIMAAN DAN PENYALURAN ZIS RAMADHAN 1440 H / 2019 M
UNIT PENGUMPUL ZAKAT INFAQ DAN SHADAQAH (UPZ) MASJID AL-AMIN SINTANG

NO	NAMA UPZ	JUMLAH PENDUDUK MUSLIM (KK)	JML MUZAKKI (ORANG)	PENERIMAAN					PENYALURAN				KET	
				ZAKAT MAL (Rp)	ZAKAT FITRAH		INFAQ (Rp)	SHADA QAH (Rp)	JUMLAH (Rp)	MUSTA HIK (Jiwa)	UANG (Rp)	BERAS (Kg)		DISETOR KE BAZNAS (Rp)
					UANG (Rp)	BERAS (Kg)								
1	Masjid Al-Amin Sintang	486	1266	10.225.000,-	55.028.500,-	214	15.610.500,-	840.000,-	81.704.000,-	323	60.600.000,-	214	6.000.000,-	
	JUMLAH	486	1266	10.225.000,-	55.028.500,-	214	15.610.500,-	840.000,-	81.704.000,-	323	60.600.000,-	214	6.000.000,-	

Mengetahui :
Pengurus Masjid Al-Amin Sintang
Ketua,

AMIN SODIK, SHL MM

Sintang, 17 Juni 2019

Ketua Unit Pengumpul ZIS
Masjid Al-Amin Sintang,

TASSAL S.Sos.MSI

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama	Zakiy Muflih Nugraha
Tempat Tanggal Lahir	Putussibau, 25 April 1998
Alamat	JL Teuku Umar, Kelurahan Ladang, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat
No. Hp	085776403309
Email	Zakiynugraha7@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN

No	Nama Instansi	Alamat	Tahun Lulus
1	MIN Putussibau	Jl Komyos Sudarso No 23, Putussibau Kota, Kapuas Hulu, Kalimantan Barat	2004-2006
2	MIN Sintang	Jl Akcaya 2, Tanjung Puri, kec. Sintang, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat	2006-2010
3	MTsN Sintang	Jl Stadion, Baning Kota, Kec.Sintang, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat	2010-2013
4	MAN 1 Sintang	Jl YC Oevang Oeray, Baning kota, Kec. Sintang, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat	2013-2016
5	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	Jl. Gajayana No.50, Dinoyo, Kec. Lowokwaru Kota Malang, Jawa Timur	2016-2020